

**PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

Skripsi

Oleh

AHMAD YAZID AFTHON

NIM : 200203110092



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

Ahmad Yazid Afthon

NIM.200203110092



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108

TAHUN 2015 PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 November 2024

Penulis



Ahmad Yazid Afthon
NIM. 200203110092

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Yazid Afthon NIM 200203110092 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 6 November 2024
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani S.H., M. Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Yazid Afthon NIM 200203110092 Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Nur Jannani, S.HI., M.H (.....) Ketua
NIP. : 198110082015032002
2. Nama : Dra. Jundiani S.H., M.Hum (.....) Sekretaris
NIP. : 196509041999032001
3. Nama : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. (.....) Penguji Utama
NIP. : 196509192000031001



Malang, 6 November 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011006

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Faksimile. (0341)
5593999 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : AHMAD YAZID AFTHON
NIM/Jurusan : 200203110092/HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
Dosen Pembimbing: Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108
TAHUN 2015 PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Oktober 2023	Membahas fokus isu hukum	
2	30 Oktober 2023	ACC Judul	
3	29 Januari 2024	Revisi Bab 1	
4	6 Februari 2024	Revisi Bab 2 dan Metode Penelitian	
5	6 Maret 2024	ACC Seminar Proposal	
6	20 Agustus 2024	Revisi Kajian Pustaka	
7	3 September 2024	Perbaikan Kepenulisan	
8	21 Oktober 2024	Revisi setelah sidang	
9	26 Oktober 2024	Revisi setelah sidang	
10	11 November 2024	Revisi setelah sidang	

Malang, 06 November 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Msteh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- An-Nisa (4) ayat 58-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perspektif *Fiqh Bi'ah***. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi hukum tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H.M.Hum., selaku Dosen pembimbing Yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi hukum tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rukin MPd.I dan Ibu Dra. Raudlatul Jannah selaku orang yang paling berjasa di kehidupan penulis yang mendorong penulis terus maju hingga sampai pada titik ini. Yang selalu mendoakan penulis di sholatnya, yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dan tak bosan-bosan mengingatkan penulis dalam hal kebaikan. Walaupun ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas semua jasa orang tua penulis.

9. Kepada guru-guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
10. Kepada kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Besar TNBTS.
11. Kepada Ahmad Kosim, M. Ichyak Ulumuddin, M. Fladimir Ramang S. selaku support system saya mulai dari awal sampai akhir dalam proses penelitian ini. Dan Seluruh teman-teman yang memberikan penulis pelajaran, cara pandang baru, serta membantu memperluas pengetahuan penulis di meja perkuliahan.
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, Ibu dan Saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umum bagi pembaca. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapanya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di akherat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis

sangat mengharapkn pintu awal serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 September 2024

Ahmad Yazid Afthon
Nim. 200203110092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al- risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *هللا رحمة في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	25
1. Perlindungan Hukum.....	25
2. Taman Nasional Bromo	32
3. <i>Fiqh Bi'ah</i>	33
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan Data	45
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang .	49
B. Analisis dan Pembahasan	55
1. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015.....	55
2. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif <i>Fiqh Bi'ah</i>	90
BAB V	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
.....	41
Gambar 2	
.....	41
Gambar 3	
.....	41
Gambar 4	
.....	41
Gambar 5	
.....	71

ABSTRAK

Ahmad Yazid Afthon. NIM 200203110092. *Perlindungan Kawasan Wisata Gunung Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Bi'ah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H.M.Hum.,

Kata kunci : Perlindungan Kawasan, Taman Nasional, *Fiqh Bi'ah*

Perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. berbagai inisiatif untuk menjaga kelestarian kawasan, termasuk pemantauan satwa, restorasi habitat, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam mencapai efektivitas yang optimal. Perspektif *Fiqh Bi'ah* memberikan dimensi tambahan dalam upaya pelestarian ini, dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan alam. Sinergi antara kerangka hukum yang ada dan nilai-nilai *Fiqh Bi'ah* diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan TNBTS dan memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan kawasan taman nasional yang dilakukan oleh Pemerintah yang ditinjau menggunakan konsep hukum yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam serta tinjauan *Fiqh Bi'ah*.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan kawasan taman nasional menunjukkan adanya berbagai upaya dalam pelaksanaan perbaikan kawasan. Hal ini, meskipun terlihat dari sejumlah inisiatif yang telah dilakukan, masih menunjukkan adanya beberapa tantangan terkait efektivitas dalam pemantauan dan penindakan terhadap potensi kerusakan hutan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Infrastruktur Teknologi serta strategi operasional untuk mengoptimalkan upaya penanganan terhadap wilayah yang sudah rusak dengan ketentuan yang telah ditetapkan.. Kemudian upaya melindungi kawasan taman nasional juga sejalan dengan prinsip *Fiqh Bi'ah* dalam Hukum Islam, yang mengutamakan kelestarian lingkungan.

ABSTRACT

Ahmad Yazid Afthon. NIM 200203110092. *The Protection of the Bromo Tourism Area According to Government Regulation Number 108 of 2015 the Perspective of Fiqh Bi'ah*. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dra. Jundiani. S.H.,M.Hum.

Kata kunci : Area Protection, National Park, Fiqh Bi'ah

The protection of the Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) is a crucial effort in preserving nature and biodiversity in Indonesia. Various initiatives have been implemented to maintain the sustainability of the area, including wildlife monitoring, habitat restoration, and raising public awareness. However, challenges such as limited resources, technological infrastructure, and a lack of community participation remain obstacles in achieving optimal effectiveness. The perspective of Fiqh Bi'ah adds an additional dimension to these preservation efforts by emphasizing spiritual values that encourage the community to actively safeguard and protect the natural environment. The synergy between the existing legal framework and the values of Fiqh Bi'ah is expected to strengthen the protection of TNBTS and ensure its sustainability for future generations. Therefore, the objective of this research is to analyze how the government's efforts to protect the national park area are reviewed through the legal concept in Government Regulation Number 108 of 2015 on the Management of Nature Reserves and Conservation Areas, as well as from the perspective of Fiqh Bi'ah.

This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The research location is at the Bromo Tengger Semeru National Park Office. The study was conducted by correlating the existing regulations with field facts. The results of this study show that the efforts to protect the national park area demonstrate various improvements in the management of the area. However, despite several initiatives, challenges remain in monitoring and enforcing against potential forest damage. In this regard, the TNBTS Office needs to enhance human resource capacity, technological infrastructure, and operational strategies to optimize the handling of damaged areas according to the established regulations. Furthermore, efforts to protect the national park area align with the principles of Fiqh Bi'ah in Islamic law, which prioritize environmental sustainability.

مستخلص البحث

أحمد يزيد عفتان. الرقم الجامعي 200203110092. حماية منطقة سياحة جبل برومو وفقاً لللائحة الحكومية رقم 108 لعام 2015 ومن منظور فقه البيئة (دراسة في الإدارة الكبرى لمنزله برومو تنجر سيميرو الوطني). أطروحة. برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة الشرعية). كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: د. جنديانة، ليسانس حقوق، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: حماية المنطقة، المتنزهات الوطنية، فقه البيعة

تُعد حماية المنطقة في الحديقة الوطنية برومو تنجر سيميرو (TNBTS) جُهدًا مهمًا في الحفاظ على استدامة الطبيعة والتنوع البيولوجي في إندونيسيا. تتضمن مختلف المبادرات للحفاظ على المنطقة، بما في ذلك مراقبة الحيوانات، واستعادة المواطن الطبيعية، وتعزيز الوعي المجتمعي. ومع ذلك، لا تزال التحديات مثل محدودية الموارد، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، ونقص مشاركة المجتمع تعيق تحقيق الفعالية المثلى. يوفر منظور فقه البيئة بُعدًا إضافيًا في هذه الجهود الحافظة، من خلال تعزيز القيم الروحية التي تشجع المجتمع على أن يكون أكثر نشاطًا في حماية البيئة الطبيعية وصونها. ومن المتوقع أن يُعزز التعاون بين الإطار القانوني القائم وقيم فقه البيئة حماية منطقة TNBTS وضمان استدامتها للأجيال القادمة. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تحليل كيفية جهود حماية المنطقة في الحديقة الوطنية التي تبذلها الحكومة وفقاً لمفهوم القانون الوارد في اللائحة الحكومية رقم 108 لسنة 2015 بشأن إدارة منطقة المحميات الطبيعية ومناطق الحفاظ على الطبيعة وكذلك من منظور فقه البيئة.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني الإمبريقي مع مقارنة قانونية سوسيلوجية. يقع موقع البحث في المكتب الكبير للحديقة الوطنية برومو تنجر سيميرو. تم إجراء هذا البحث من خلال ربط التشريعات القائمة بالحقائق الموجودة على أرض الواقع. وتُظهر نتائج هذا البحث أن جهود حماية منطقة الحديقة الوطنية تُظهر وجود العديد من المبادرات التي تم تنفيذها لتحسين المنطقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المبادرات، لا تزال هناك بعض التحديات المتعلقة بفعالية الرصد واتخاذ الإجراءات ضد احتمالات تدهور الغابات التي قد تحدث. في هذا الصدد، يحتاج المكتب الكبير للحديقة الوطنية برومو تنجر سيميرو (TNBTS) إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية والبنية التحتية التكنولوجية وكذلك الاستراتيجيات التشغيلية لتحسين الجهود المبذولة لمعالجة المناطق المتضررة وفقاً للأنظمة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى جهود حماية منطقة الحديقة الوطنية مع مبادئ فقه البيئة في الشريعة الإسلامية، والتي تعطي الأولوية للحفاظ على البيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Hal ini terbukti ada banyak daerah kunjungan pariwisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, selain menikmati lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat juga bisa menikmati pemandangan yang terbebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga dapat merusak dari segi *estetika* dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Keindahan (*estetika*) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.¹ Perbuatan manusia yang kurang baik, dalam hal ini tentang budaya dan tempat wisata daerah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata itu sendiri, karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi ruang dalam lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sampai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan

¹ Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 5

² Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006).85

hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Apa yang berada di luar toples tersebut bukanlah lingkungan hidup dan hanya yang ada di dalamnya saja.

Definisi lain dari lingkungan hidup menurut yang tertuang dalam Undang-Undang, yaitu : Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.³

Konservasi hutan bertujuan untuk memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin seperti perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, dan kestabilan cuaca. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

³ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059, Tahun 2009

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.⁴

Taman nasional tidak hanya berperan sebagai tempat perlindungan ekosistem, tetapi juga menjadi lokasi penting untuk penelitian ilmiah dan pendidikan tentang konservasi. Selain itu, taman nasional menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menikmati keindahan alam dan belajar mengenai keanekaragaman hayati, dengan pengelolaan yang memastikan aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem. Pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas pengelolaan taman nasional, termasuk pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal seperti perambahan lahan dan perburuan satwa liar. Di Indonesia, contoh taman nasional yang terkenal meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Leuser, yang masing-masing memiliki keunikan dan keindahan alamnya sendiri, serta memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kompleks area seluas sekitar 50.276 ha di wilayah pegunungan, meliputi tiga lanskap terkenal yaitu Gunung Bromo, Kaldera Tengger dan Gunung Semeru. Secara historis, pemandangan yang menakjubkan dari Kawah Tengger telah dilindungi sebagai cagar alam yang ketat pada tahun 1919 dengan tujuan untuk

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Tahun 1990

melindungi lanskap pasir laut yang membentuk lantai kaldera. Hal ini diikuti oleh perlindungan Ranu Darungan, Ranu Pane dan Ranu Kumbolo (dilindungi di 1921) dan selanjutnya seluruh wilayah dinyatakan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tahun 1992. Lima gunung ada di kaldera, yaitu Gunung Bromo (2.392 m), Gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (2.581 m), Gunung Watangan (2.610 m) dan Gunung Widodaren (2.650 m).⁵

Vegetasi dan satwa liar dari kaldera belum teridentifikasi sepenuhnya. Flora daerah pegunungan ini meliputi *Podocarpus imbricatus*, *P. neriifolius*, *Engelhartia spicata*, *Lithocarpus javanicus*, *Acer Laurinum*, *Dodonaea viscosa*, *Sambucus javanicus*, *Homalanthus giganteus*, *Cyatea contaminans*, *Dycksonia sp.*, *Scirpus mucronatus*, *Casuarina junghuhniana*, *Vacinium varingaefolium*, dan *Albitzia lophanta*.⁶

Taman nasional menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menikmati keindahan alam dan belajar mengenai keanekaragaman hayati, dengan pengelolaan yang memastikan aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem. Pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas pengelolaan taman nasional, termasuk pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas

⁵ Syamsu Budiyanti, "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa 'Enclave' Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)" vol 8 (2015), <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3732>.

⁶ Syamsu Budiyanti, "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa 'Enclave' Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)" vol 8 (2015), <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3732>.

ilegal seperti perambahan lahan dan perburuan satwa liar. Di Indonesia, contoh taman nasional yang terkenal meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Leuser, yang masing-masing memiliki keunikan dan keindahan alamnya sendiri, serta memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk suaka alam, taman nasional, dan kawasan pelestarian alam lainnya di Indonesia. Memastikan upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem berjalan secara efektif, mengingat pentingnya kawasan tersebut dalam menjaga keseimbangan ekologis, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sumber daya alam. Seperti yang tertuang dalam pasal 24 ayat 2A disebut pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit.⁷

Saat ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru termasuk objek wisata yang sedang banyak peminatnya, namun dampak dari banyaknya peminat tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan jika tidak diberlakukan penegakan hukum diawasan tersebut sehingga dapat

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56

menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat sekitar.

Permasalahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada beberapa namun yang menjadi masalah besar adalah kebakaran ini ditimbulkan dari ulah sekelompok pihak manusia. Adapun cuaca yang panas serta anging kencang juga menjadi faktor yang membuat kebakaran bromo. Seperti kasus, adanya oknum yang menggunkan flare dalam pemotretan, selanjutnya pada kasus kedua para oknum tidak sekedar meminta maaf tetapi melalui pengacara mereka mengatakan akan menutup balik para petugas para petugas Taman Nasional Bromo.⁸ Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 6–15 September 2023 ini telah mengubah hamparan padang savana di kawasan Gunung Bromo menjadi lautan abu. Kebakaran tersebut memicu munculnya api di tengah padang savana. Akibatnya, lebih dari 500 hektare lahan vegetasi hangus, yaitu yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang.⁹

Pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

⁸ Jundab Lakhdar, "Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Gunung Bromo pada Media Online News Republika.co.id dan Liputan6.com," *Prosiding Seminar Nasional* (2023).

<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/847/324/3111>

⁹ Shela, *Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Kawasan Gunung Bromo Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*. Diakses 30 Agustus 2024, <https://www.ui.ac.id/butuh-waktu-lama-pulihkan-ekosistem-di-kawasan-gunung-bromo-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/>

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Sementara pada pasal 1 ayat 14 pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi Ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1 “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.¹⁰

Dalam hal ini, dapat menjadi ancaman besar bagi pengelola Taman Nasional Bromo, dengan kerugian yang cukup besar. Taman Bromo ini merupakan kawasan pelestarian yang mencakup kawasan konservasi, yang memiliki ciri khas sendiri serta mempunyai fungsi pokok terhadap pengawetan, keanekaragaman, tumbuhan, satwa dan ekosistem. Upaya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeruu dilakukan dalam bentuk pemasangan larangan, menempatkan tempat sampah di pos, penempatan penjaga di berbagai sektor untuk pengawasan, adanya kenaikan tarif masuk Taman

¹⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801.

Nasional Bromo Tengger Semeru , pembatasan pengunjung gunung Bromo, hingga adanya biaya retribusi untuk kamera pribadi.

Fenomena kebakaran ini dengan pendekatan konsep *fiqh bi'ah* secara definitif konsep *fiqh bi'ah* ini untuk melindungi beberapa hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan lingkungan. Upaya untuk melindungi lingkungan harus terus dilakukan dan sebarkan secara inklusif, hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan *fiqh bi'ah* ini akan menjadi analisis yang berpandangan secara islam dalam menanggulangi fenomena kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kebakaran hutan di Kawasan taman nasional perlu di rekonstruksi secara mendasar melalui transformasi pemikiran dalam islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep *fiqh bi'ah*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas mengenai persoalan dari perlindungan kawasan wisata yang mana persoalan ini menarik dan memiliki dampak terhadap proses pembangunan jangka panjang dari suatu kawasan wisata agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Dan berdasarkan uraian diatas menarik minat saya selaku peneliti untuk melakukan yang berjudul **“PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015 PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti perlunya merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya perlindungan lingkungan hidup di kawasan taman nasional Bromo menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015?
2. Bagaimana upaya perlindungan lingkungan hidup di kawasan taman nasional Bromo dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan intepretasi mengenai latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun di atas, maka berikut merupakan tujuan yang hendak peneliti capai mengenai keberlanjutannya;

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya perlindungan lingkungan hidup di kawasan taman nasional bromo menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya perlindungan lingkungan hidup di kawasan taman nasional bromo menurut perspektif *Fiqh Bi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini dalam bentuk teoritik dan Praktik, yakni:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi untuk mendukung studi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap perkembangan hukum tata negara, khususnya dalam upaya penerapan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan para pencari keadilan.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2015.

E. Definisi Operasional

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan secara termologi dapat didefinisikan dari dua gabungan yaitu, “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menafsirkan perlindungan hukum sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan menggunakan berbagai peraturan. lebih singkatnya, perlindungan huku

merupakan fungsi dari huku itu sendiri, dalam artian yang memberikan perlindungan.¹¹

2) Perlindungan Kawasan

Perlindungan kawasan merupakan upaya strategis, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekologis dari suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Upaya ini tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah kerusakan atau degradasi lingkungan, tetapi juga adaptif untuk merespon berbagai ancaman yang muncul akibat perubahan kondisi lingkungan maupun aktivitas manusia.

Kawasan dapat didefinisikan secara operasional sebagai suatu wilayah yang ditetapkan berdasarkan batas-batas tertentu untuk tujuan pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya. Dalam konteks lingkungan dan konservasi, kawasan sering merujuk pada wilayah yang dilindungi atau dikelola untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem, dan mendukung keseimbangan ekologis. Kawasan ini bisa berupa taman nasional, suaka margasatwa, kawasan hutan lindung, atau zona konservasi lainnya.

Perlindungan kawasan juga memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan bahwa kawasan tersebut terjaga dari ancaman baik yang

¹¹ Data ini diambil dari, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, di akses 22 Juni 2024 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

berasal dari dalam maupun luar kawasan. Upaya perlindungan ini sering kali melibatkan kegiatan konservasi spesies tertentu yang terancam punah, pengendalian populasi spesies invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, serta pengaturan tata guna lahan di sekitar kawasan yang dilindungi untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan kawasan secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Menurut peraturan ini, perlindungan kawasan meliputi serangkaian tindakan pengamanan, pemantauan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi.¹²

Upaya perlindungan ini bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis, tetapi juga untuk memastikan bahwa kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011

3) Taman Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, “Taman nasional merupakan wilayah pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk pendidikan, budidaya, rekreasi, dan penelitian”.¹³

Stephen Mather berpendapat bahwa taman nasional harus dikelola dengan standar yang sangat tinggi untuk melestarikan keindahan alam dan menyediakan pengalaman rekreasi yang luar biasa bagi pengunjung. Mather juga menekankan pentingnya pendidikan dalam taman nasional, yang memungkinkan pengunjung untuk memahami dan menghargai nilai alam dan sejarah yang dilindungi. Adapun Departemen Kehutanan menyatakan, taman nasional untuk menjamin keanekaragaman SDA di wilayah dataran maupun perairan.¹⁴ Taman nasional adalah kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah, serta dapat dikembangkan oleh manusia sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pengelola taman tersebut, serta dapat dimanfaatkan sebagai penelitian dimasa yang akan datang.

Taman nasional menurut MacKinnon adalah tempat yang dikhususkan untuk melestarikan alam yang menawarkan pemandangan menakjubkan dan bermanfaat untuk rekreasi dan pendidikan. Taman nasional bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama.

¹³ Lembaran Negara No. 49, Tahun 1990

¹⁴ Fiska, Taman Nasionalp Definisi prinsip Ciri”, Diakses Pada 10 Juli 2024
<https://www.gramedia.com/literasi/taman-nasional/>

1. Melestarikan keseimbangan sistem kehidupan dan keseimbangan lingkungan.
 2. Melestarikan keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan keunggulan modal genetiknya.
 3. Menyediakan ruang untuk penelitian dan pengembangan ilmiah serta instruksi dan pelatihan.
 4. Menjaga adat istiadat setempat dan memenuhi standar fasilitas yang terkait dengan pariwisata alam.
 5. Terintegrasi dengan pertumbuhan kawasan..¹⁵
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini mengatur pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka alam, dan kawasan pelestarian alam di Indonesia. Inti dari peraturan ini mencakup tindakan pengamanan, pemantauan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam kawasan konservasi untuk memastikan bahwa kawasan tersebut tetap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi berkelanjutan bagi generasi masa kini dan mendatang. Implementasi

¹⁵ Budi Santoso, “Bab II Tinjauan Pustaka”, Universitas Diponegoro, diakses pada 11 juli 2024 http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf

peraturan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.¹⁶

5) *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah adalah fiqh lingkungan hidup yang memberikan aturan-aturan Islam yang bersumber pada justifikasi yang mendalam mengenai bagaimana manusia hendaknya memperlakukan lingkungannya agar memperoleh manfaat dan mencegah terjadinya kerugian¹⁷.

Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fiqh, yaitu antara lain.¹⁸

Pertama: Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.

Kedua: Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Ketiga: Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330

¹⁷ Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (kuwait: Dar al-Qalam, 1978).15

¹⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).163-188

alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama'*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).

Keempat: Keselarasan dan keseimbangan alam (*ekosistem*) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kelima: Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.

Keenam: Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi 5 bagian yang telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni:

BAB I Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional Dan Sistematika Penulisan.

¹⁹ Arrafah Nurul Hanafi, "Urgensi Fiqih Lingkungan," *madrasahdigital*, 2021, Diakses 1 Maret 2024 <https://madrasahdigital.co/new/opini/9233-urgensi-fiqih-lingkungan/>.

- BAB II** Berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 dan Perspektif *Fiqh Bi'ah*.
- BAB III** Berisi tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.
- BAB IV** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat dilapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta berisi tentang deskripsi obojek penelitian, Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 dan Perspektif *Fiqh Bi'ah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi acuan bagi penulisan penelitian ini. Penelitian sebelumnya memiliki tema yang tidak jauh dengan tema yang diambil penulis. Beberapa judul skripsi dan jurnal penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul peneliti, yakni:

1. Penelitian dari Syaidil Jufri (1603020061)²⁰, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul *“Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan”* Tahun 2021. Dalam pembahasannya memuat tentang efektivitas pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Palopo, memahami permasalahan hambatan dalam perlindungan Ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo, Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan hutan konservasi selama ini sudah di implementasikan dengan cukup baik dalam bentuk; Patroli, pemantauan, dan sosialisasi ke masyarakat menurut kebijakan dan peraturan tentang Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BKSDA dalam melakukan tugas pengawasan yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi hutan konservasi. serta memahami

²⁰ Syaidil Jufri, “Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan,” *Institut Agama Islam Negeri* (2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id>.

penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem dalam perspektif fikih lingkungan. Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait Lingkungan dan menggunakan perspektif fiqh lingkungan Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan dan lokasi penelitian yang dimana dalam pembahasan penelitian terdahulu ini lebih focus terhadap guna Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini terletak di kota Palopo sedangkan penelitian ini terletak di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

2. Skripsi dari Kusuma Dewi(30000120410028)²¹, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “*Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa*” Tahun 2022, yang membahas terkait Langkah perbaikan pengamanan dan perlindungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dengan meningkatkan proses pengamanan dan perlindungan. Perbaikan dilakukan dengan melihat faktor yang paling berpengaruh dalam proses pengamanan dan perlindungan yaitu faktor pengambilan keputusan manajemen dengan cara memperkuat organisasi dan meningkatkan komunikasi yang efektif antara semua stakeholder dan masyarakat di kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dibentuk Tim Satuan Tugas dari berbagai unsur stakeholder yang

²¹ Kusuma Dewi, “Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa,” *Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2022), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9650/>.

berkompeten di bidangnya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak berjalan lancar. Hal tersebut karena adanya ancaman, tekanan dan gangguan yang masih terjadi di kawasan konservasi. Terutama gangguan dari aktivitas manusia yang berada di sekitar Kawasan Taman Nasional. Gangguan tersebut dapat merusak ekosistem yang ada dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem karena berkurangnya peranan atau fungsi masing-masing ekosistem, sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang keberlanjutan Kawasan wisata konservasi.

3. Skripsi dari Nur Hijra Aulia Rahma (516100659)2020²², mahasiswa Program Studi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta dengan judul “ *Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan*” Tahun 2020. Dalam pembahasannya memuat Pemahaman wisatawan terkait ekowisata masih minim, jumlah wisatawan yang tidak memahami ekowisata lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah memahami. yaitu wisata yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab atas perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan. Metode yang digunakan yaitu data kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dikumpul melalui observasi dan survei di lapangan, melakukan wawancara , dan studi literatur. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini hanya focus pada

²² Nur Hijra Aulia Rahma, “Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan,” *Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta* (2020), <http://repository.ampta.ac.id/834/1/>.

analisis orang-orang yang datang ke tempat wisata dan juga di penelitian ini menggunakan perspektif fiqih bi'ah sedangkan persamaannya terletak pada keberlanjutan suatu Kawasan wisata.

4. Jurnal sinta dari Khairul Hidayati²³, Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat dengan judul “*Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara*” Tahun 2021. Dalam pembahasannya ada dua Kawasan konservasi pengembangan kegiatan pariwisata menjadi terbatas, namun tidak dilarang dikarenakan penyelenggaraan pariwisata alam diperbolehkan dengan memperhatikan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di suaka alam dan taman nasional. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan menelusuri penerapan konsep pariwisata yang berkelanjutan kedalam aspek-aspek lingkungan alam, sosial budaya, dan juga ekonomi daerah dan juga Kajian ini merupan upaya menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan sehingga perpaduan antara kawasan konservasi dengan pengembangan sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah dapat dicapai. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini dilakukan di dua Kawasan

²³ Khairul Hidayati, “Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara,” *Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat* (2021).

konservasi dan agar terlaksananya usaha pariwisata di alam suaka laut dan taman nasional.

5. Skripsi dari Holilur Rohman (S20183032)2022²⁴, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)*” Tahun 2022. Dalam pembahasannya penelitian terdahulu ini Hhasilnya 1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retrebusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo pasal 1 menyebutkan reribusi tiket masuk Wisata Gunung Bromo menerapkan pembayaran tiket masuk. Penarikan retribusi tiket tersebut untuk wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Seruni Point. Karena pada dasarnya pemerintah daerah berhak memungut retribusi sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2) Kurangnya komunikasi antara pihak Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menyebabkan adanya penarikan retribusi tiket masuk ganda yang seringkali mengakibatkan kerugian pada wisatawan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi tiket masuk masih belum bisa di katakan efektif pada wisata Gunung Bromo. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih focus terhadap sebuah kewenangan

²⁴ Holilur Rohman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16405/>.

retribusi tiket antara pihak pemerintah kabupaten probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul/Institusi/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	SYAIDIL JUFRI, “Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021	Dalam pembahasannya memuat tentang efektivitas pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Palopo, memahami permasalahan hambatan dalam perlindungan Ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo, Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan hutan konservasi selama ini sudah di implementasikan dengan cukup baik dalam bentuk; Patroli, pemantauan, dan sosialisasi ke masyarakat menurut kebijakan dan peraturan tentang Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.	perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan dan lokasi penelitian yang dimana dalam pembahasan penelitian terdahulu ini lebih focus terhadap guna Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo.	Pembahasan pada penelitian berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana guna Balai Konservasi Sumber Daya Alam kota Palopo
2	Kusuma Dewi, “Pengamanan	Dalam bahasannya memuat Langkah	Objek penelitian terdahulu ini lebih	Pembahasan pada penelitian

	<i>Dan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa</i> ” Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2022	perbaikan pengamanan dan perlindungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dengan meningkatkan proses pengamanan dan perlindungan.	spesifik mengarah kepada pembentukan suatu tim yang bergerak pada bidang masing-masing	berbeda ini lebih focus meningkatkan pengamanan dan perlindungan di Kawasan taman nasional
3	Nur Hijra Aulia Rahma, “ <i>Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan</i> ” Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, 2020	pembahasannya memuat Pemahaman wisatawan terkait ekowisata masih minim, jumlah wisatawan yang tidak memahami ekowisata lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah memahami. yaitu wisata yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab atas perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan.	Penelitian terdahulu ini berfokus kepada analisis orang-orang yang datang ke tempat wisata	Pembahasa pada penelitian berbeda ini mengangkat keberlanjutan Kawasan konsevasi dan pariwisata
4	Khairul Hidayati, “ <i>Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara</i> ” Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, 2021	Dalam pembahasannya memuat upaya menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan sehingga perpaduan antara kawasan konservasi dengan pengembangan sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah dapat dicapai	Penelitian terdahulu ini lebih focus terhadap prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan	Terkait keberlanjutan suatu pariwisata konservasi di kabupaten Kayong Utara
5	Holilur Rohman, “ <i>Implementasi</i>	Pembahasan ini memuat dampak-	Perbedaannya adalah penelitian	Terkait kewenangan

	<p><i>Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</i>" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022</p>	<p>dampak positif dan negatife dua perusahaan industri yang ada di Desa Selangkau. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah desa dan kabupaten yang membuat dua perusahaan industri tersebut lebih banyak menyebabkan dampak negatif dari pada dampak positif terhadap lingkungan Desa Selangkau</p>	<p>terdahulu ini lebih focus terhadap sebuah kewenangan retribusi tiket antara pihak pemerintah kabupaten probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.</p>	<p>retribusi tiket antara pihak pemerintah kabupaten probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.</p>
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).²⁵ Aliran hukum kodrat berpendapat bahwa moralitas dan hukum saling terkait erat dan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang kekal dan universal. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa moralitas dan hukum merupakan refleksi dari norma-norma internal dan eksternal yang mengatur kehidupan manusia dan dapat dilihat melalui norma-norma tersebut.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987).²

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²⁶ Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya.

Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

²⁶ Thomas Aquinas, *Summa Theologica*,

Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi.²⁷ Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu Perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar ketentuan hukum dari kesewenangan”. Menurut fitzgerald, teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam situasi lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²⁸

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999

²⁸ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2000).

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut pjjilepus M. bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang prefentif dan respensif , perlindungan hukum yang prefentif mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasar perlindungan yang respentsi bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya di lembaga peradilan.²⁹

Sehingga hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan di tegakan seadil-adilnya sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena hak-hak subyek hukum terabaikan sehingga meimbulkan konflik atau masalah. dari

Untuk melindungi kepentingan manusia dari konflik atau masalah adanya kesewenangan tersebut, maka diperlukanlah sarana perlindungan hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia baik sebelum terjadi sengketa dan setelah terjadi sengketa.

²⁹ Lili Rasjidi dan Wisyaputra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

Para pencari keadilan dapat menuntut dari Negara dan alatnya agar mereka berperilaku normal. Setiap kelakuan yang merubah kelakuan yang normal dan melahirkan kerugian, dapat digugat. Dengan demikian, Negara dapat digugat karena berfungsi yang tidak teratur. Pikiran ini diketengahkan oleh R. Kranenburg sendiri. Untuk Negara republik Indonesia, dengan berdasarkan prinsip keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan, keadilan merupakan sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dan pemerintah. Dalam kedudukan dalam peradilan biasa, tidak ada peraturan yang secara tegas merumuskan kewenangan keadilan biasa untuk mengadili kasus gugatan rakyat terhadap pemerintah. Kewenangan peradilan umum menangani kasus gugatan terhadap pemerintah berdasarkan pasal 1365 BW.³⁰

b. Bentuk Perlindungan Hukum

1. Bentuk Perlindungan Preventif

Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang *preventif* dalam perkembangannya sedikit ketinggalan, namun akhir-akhir ini di sadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan asas "*freis ermession*" (*discretionero*

³⁰ Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, 2.

dvoegdheid) di Belanda terhadap “*besehiking*” belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya *preventif*, tetapi terhadap bentuk “*besluit*” yang lain misalnya “*ontwerp bestmings plannen*”. “*ontwerp-streekplannen*”(dalam *wet opp the ruintelijk ordening*) sudah diatur sarana preventif berupa keberatan (*infraak*). Dengan sarana itu, misalnya sebelum pemerintah menetapkan “*besteming plannen*”, rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.³¹ Perlindungan hukum *preverentif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*.

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk untuk mengajukan keberatan (*infraak*) atau pendapatnya atau sebelum keputusan pemerintah

³¹ Zennia Almaida, Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)

mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah sengketa perlindungan hukum yang preventif yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada diskresi dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum represif, demikian juga halnya dengan peradilan Administrasi Negara andaikata satunya fungsi peradilan Administrasi Negara adalah fungsi “*peradilan*”.

2. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam garis besar, sistim hukum di dunia moderen terdiri atas dua system induk yaitu “*civil law system*” (moderen Roman) dan “*common law system*”.³² Sistim hukum yang berbeda menghasilkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini sarana perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sehingga pada perlindungan hukum bagi rakyat yang represif. Perlindungan hukum yang sifatnya represif di dahulukan dalam urutan uraiannya karena pada hakekatnya dari segi urutan (logika) yang preventif mendahului yang *represif*.

³² Erwin Indrapraja, S.H, M.H, Rekonstruksi Regulasi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023

2. Taman Nasional Bromo

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah salah satu taman nasional yang paling terkenal di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan domestik dan mancanegara mengunjungi taman nasional ini untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit di Gunung Bromo, mendaki Gunung Semeru, dan menikmati keindahan alam serta budaya lokal. Lautan pasir di sekitar Gunung Bromo, Bukit Teletubbies, dan Ranu Kumbolo di kaki Gunung Semeru adalah beberapa atraksi utama di taman nasional ini. Terletak di provinsi Jawa Timur, taman nasional ini mencakup beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang.

Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 menjelaskan, “Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan”.³³

Berikut penjabaran dari system zonasi:

a. Zona Inti

Zona inti merupakan taman nasional yang dapat diubah dan dilindungi sepenuhnya.

b. Zona Pemanfaatan.

Zona pemanfaatan taman nasional dimaksud untuk menjadi pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

c. Zona Lain.

³³ Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990

Zona lain adalah zona yang letaknya di luar kedua wilayah tersebut karena fungsi dan keadaan mereka dan ditetapkan.

Kerusakan ekosistem di kawasan taman nasional merupakan masalah serius yang mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan alam. Taman nasional, sebagai benteng terakhir bagi berbagai spesies flora dan fauna, sangat rentan terhadap berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

3. *Fiqh Bi'ah*

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqh bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).³⁴ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).³⁵

Kata “*Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

³⁴ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII, 1250.

³⁵ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1, 16.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa *fiqh bi'ah* adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, *fiqh bi'ah* yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.³⁶ Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan di muka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).*³⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf AlQardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan

³⁶ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 15.

³⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

thaharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukumhukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak Binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.³⁸

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.³⁹

Fiqh bi'ah memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam.⁴⁰ penciptaan manusia memiliki satu

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39.

³⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), 22.

kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.⁴¹

Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a) Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema *fiqh* seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan inii lebih bernuansa teologis karena fiqh harus

⁴¹ Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan, (Yogyakarta:YKPN Press, 2002),4.

saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

- b) Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharrif*) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.⁴² Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis *fiqh* tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam *fiqh bi'ah* yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, *fiqh bi'ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
- c) Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi *fiqh bi'ah* melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu,

⁴² Edy Marbyanto, Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001),100.

melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh bi'ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan mengamati operasionalisasi hukum dalam masyarakat, termasuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku.⁴³

Penelitian ini lebih menekankan pada pengumpulan data lapangan sebagai objek penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Konteks dalam penelitian ini melibatkan langsung di lapangan untuk menyelidiki permasalahan dan mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang terkumpul akan dijelaskan dan dianalisis, sesuai dengan jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris, karena peneliti mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bahder John Nasution, pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai suatu permasalahan yang berkaitan dengan cara individu mendekati dan meninjau suatu persoalan yang sesuai dengan kerangka disiplin ilmunya. Pendekatan ini mencerminkan metode atau strategi yang

⁴³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).146-150

⁴⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

digunakan oleh peneliti untuk memahami, menganalisis, dan mendekati fenomena atau masalah penelitian.⁴⁵


Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosialogis. Yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang nyata yang bisa dilihat oleh indra mata pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan bertujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dengan kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*) sehingga mendapat penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁶ Penulis akan melakukan wawancara di kantor Balai Besar TNBTS dalam meningkatkan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Dan Perspektif *Fiqh Bi'ah*.

C. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah yang dimana penelitian dilakukan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk hasil penelitian berlangsung. Peneliti telah memilih Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang sebagai lokasi penelitian, yang terletak di Jl. Raden Intan No.6, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperlukan oleh penulis untuk menyusun untuk penulisan karya ilmiah ini.

⁴⁵ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).130

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.




Gambar 1 : Tampak Depan Kantor Balai Besar, diakses pada 19 Juli 2024



Gambar 2 : Rute Kantor Balai Besar, diakses pada 19 Juli 2024



Gambar 3 : Papan Nama Kantor Balai Besar, diakses pada 19 Juli 2024



Gambar 4 : Peta Satelit Kantor Balai Besar, diakses pada 19 Juli 2024

Bukti potret layar tersebut merupakan tempat lokasi penelitian. Bukti lokasi yang didapat hanya sebatas jepret layar dengan menggunakan aplikasi google maps. Alasan selain yang sudah peneliti tulis dibgian atas tadi, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang (BBTNBTS) dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, dengan Gunung Bromo sebagai daya tarik utama.

BBTNBTS memiliki berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan kawasan wisata, seperti kerusakan lingkungan, konflik antara masyarakat sekitar dan pengelola kawasan wisata, dan praktik wisata yang tidak ramah lingkungan dan merupakan kawasan yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Tengger. Memiliki

berbagai peraturan dan kebijakan terkait dengan perlindungan Kawasan wisata, sehingga memungkinkan untuk dikaji dan dianalisis.

Dengan memilih BBTNBTS sebagai lokasi penelitian, diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang bermanfaat untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kawasan wisata Gunung Bromo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model perlindungan kawasan wisata yang komprehensif dan berkelanjutan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama yang diperoleh melalui studi lapangan atau pengumpulan data langsung oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertama,⁴⁷ lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber.⁴⁸

1. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf balai besar dan masyarakat setempat

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.89

yaitu Bapak Mahmuddin selaku Staf di Bidang Teknis Konservasi dan Bapak Ihsan Ifandi selaku Tour Leader wisata TNBTS

2. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber data primer. Penelitian ini, untuk menunjang daya dukung, peneliti menggunakan berbagai media seperti undang-undang, jurnal, artikel, buku buku, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang masih relevan.⁴⁹
3. Bahan Hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia islam, dan ensiklopedia hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Kualitas suatu penelitian sangat ditentukan oleh akurasi dan kecocokan data yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pengumpulan data yang sesuai guna menghasilkan informasi yang relevan untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang diterapkan melibatkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber.

⁴⁹ Amiruddin and Zainal Azikin, *Amiruddin and Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)*, 30. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

Dalam proses ini, informasi diperoleh dengan bertatap muka langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Seluruh pertanyaan dalam wawancara telah disusun secara sistematis dan terarah, sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.⁵¹

Wawancara memiliki peran krusial dalam pengumpulan data dengan pendekatan empiris, mengingat melalui wawancara, seorang peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber penelitian. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi data yang akurat dan benar dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menggunakan berbagai bentuk wawancara, seperti tanya jawab, *sharing*, atau berdiskusi terkait data penelitian. Setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber dicatat atau direkam secara cermat untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang terkumpul. Adapun wawancara tersebut saya melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang terkait, diantaranya yaitu:

1. Bapak Mahmudin selaku seksi Bidang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2. Bapak Muhammad Ihsan Ifandi selaku Tour Leader wisata gunung bromo tengger semeru.

⁵¹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau bukan *resources*, melalui wawancara. Cara ini dilakukan dengan membaca artikel berita di website seperti detik.com, cnbc.com, dan lain-lain. Gambaran luas mengenai lokasi penelitian juga disertakan dalam data dokumen. Dokumentasi memiliki kekuatan untuk menunjang keakuratan penelitian, Metode dokumentasi dapat menjadi catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto) dan rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁵²

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Analisis dan interpretasi ini sering kali menawarkan beberapa gagasan baru, sudut pandang teoritis tertentu, dan pengamatan khusus yang dilakukan oleh responden dan informan.⁵³ Berikut beberapa teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing (pemeriksaan data) bertujuan untuk memilah data-data yang penting dan ada relevansinya dengan judul penelitian serta

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁵³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).30-31

rumusan masalah. Tahap editing merupakan langkah berikutnya setelah mendapatkan seluruh informasi dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi. Pada tahap ini, data-data yang telah terkumpul diproses dan diperiksa kembali untuk memastikan apakah dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.⁵⁴

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melalui tahap editing, hasil data kemudian diklasifikasikan untuk memberikan sistematisasi yang lebih baik. Pengklasifikasian data ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar data yang terkumpul dapat lebih mudah dibaca dan dipahami sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁵

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Penelitian tentunya memiliki data yang valid untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Oleh karena itu, Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan atau narasumber) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016).125

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).85

menanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses menelaah data yang telah dikumpulkan maupun diolah sebaik mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara lapangan, sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis dan terstruktur. Proses analisis melibatkan pengelompokan data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi hubungannya satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran atau potret tentang pola dan problematika yang muncul. Penulis menguraikan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan referensi literatur sebagai panduan dalam pemecahan masalah yang diteliti.⁵⁶

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merujuk pada upaya peneliti untuk menyusun simpulan serta melakukan verifikasi dengan menggali makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, dan mencatat pola atau

⁵⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia) 267.

keteraturan yang muncul.⁵⁷ Hasil dari penelitian secara keseluruhan akan disimpulkan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).125

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang

1. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang.


Kepala Balai Besar : C Hendro widjanarko, S.HUT.

Kepala Bagian Tata Usaha : Septi eka wardhani, S.HUT., M.P

Kepala Bidang Teknis Konservasi : Seno pramudito, S.HUT., M.E.

Kepala Bidang PTN Wilayah I : Bambang Suriyono S.HUT., M.EC.,
M.A.

Kepala Bidang PTN Wilayah II : Decky Hendra Prasetya, S.HUT.,
MPA.



Sumber : Gambar diatas merupakan gambar struktural organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Data tersebut diambil dari internet dan diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional dan SK Kepala Balai Besar Nomor SK.02/T.8/BIDTEK/ BIDTEK 2 KSA/1/2017 tentang Pembagian Wilayah Kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN).⁵⁸ Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sesuai klasifikasi sebagai UPT TN Kelas I eselon IIb dan merupakan BB Taman Nasional Tipe B.

2. Pengaduan Pelayanan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Alamat : Raden Intan No.6, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125

Telepon : (0341) 491828

Website : <https://bromotenggersemeru.org/>

3. Visi Misi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang

a. Visi

Visi dari pengelolaan BB TNBTS adalah pengembangan kawasan TNBTS menjadi destinasi wisata taman internasional yang membantu masyarakat setempat.

⁵⁸ Berita Negara Republik Indonesia Nomor 723 Tahun 2022

b. Misi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan BB TNBTS adalah menyelenggarakan organisasi, kebijakan, saran teknis, dan pelaksanaan administratif untuk melindungi ekosistem, sumber daya alam, dan pengelolaan taman nasional.

4. Tugas pokok Balai Besar Taman Nasional Bromo tengger Semeru Malang

Tugas BB TNBTS adalah merancang strategi operasional dan mengatur penyelenggaraan jasa lingkungan dan pemanfaatan sumber daya genetik secara terbatas serta meningkatkan kecintaan terhadap alam dan Pendidikan tentang SDA dan ekosistemnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pegawai BB TNBTS mempunyai tanggung jawab menjaga kelancaran, ketertiban waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan wewenang BB TNBTS Menyampaikan kebenaran dan ketetapan terhadap perumusan serta kebijakan perumusan oprasional, strategi, dan bimbingan teknis dalam bidang SDA hayati dan ekosistemnya

Perdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017, struktur organisasi BBTNBTS terdiri dari :⁵⁹

⁵⁹ Berita Negara Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2009

a) Kepala Balai Besar

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan konservasi SDAH dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan TN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Kepala Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan program dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, dan Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan.

c) Kepala Bidang Teknis Konservasi

Mempunyai tugas penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan TN, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan dan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan.

d) Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan TN di wilayah kerjanya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II

e) Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan TN di wilayah kerjanya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV.

Sedangkan untuk tugas yang lain memiliki fungsional khusus. Jabatan Fungsional Khusus lingkup Kementerian LHK pada dasarnya merupakan jabatan teknis yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional Khusus yang dimaksud di atas adalah: Polisi Kehutanan (Polhut); Pengendali Ekosistem Hutan (PEH); dan Penyuluh Kehutanan.

Saat ini BBTNBTS memiliki pejabat fungsional khusus sebanyak 37 orang, dengan rincian sebagai berikut :⁶⁰

1. Polisi Hutan

Polisi Hutan merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Saat ini terdapat 19 orang Polhut di lingkup BBTNBTS.

2. Pengendali Ekosistem Hutan

Pengendali Ekosistem Hutan merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian ekosistem hutan, meliputi: menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi. Saat ini terdapat 14 orang sebagai pengendali ekosistem hutan.

3. Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan. Saat ini terdapat 4 orang penyuluh kehutanan.

⁶⁰ Balai Besar TNBTS, "Fungsional Khusus", diakses pada 8 Agustus 2024
<https://bromotenggersemeru.org/page-static/fungsional-khusus>

B. Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hasil penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara kepada informen terkait.

1. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015.

Sebelum membahas inti permasalahan penelitian perlu diketahui bahwa Taman Nasional Bromo sebagai kawasan hutan konservasi yang merupakan taman nasional dan dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.⁶¹ Taman nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁶² Taman nasional menjadi salah satu Kawasan pelestarian alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁶³

⁶¹ Data ini diperoleh dari, Peta Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, <https://ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi.html> yang diakses pada 28 Juli 2024.

⁶² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990

Kawasan Tengger dulunya merupakan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam dan hutan wisata sebelum ditetapkan sebagai taman nasional. Hutan ini berfungsi sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 14 Oktober 1982, Kongres Taman Nasional Dunia telah menetapkan kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai taman nasional, dengan mempertimbangkan berbagai potensi adat istiadat leluhur yang perlu terus dikembangkan, serta kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan alam. Pada tanggal 12 November 1992, kawasan di sekitar Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai taman nasional oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam yang memuat berbagai jenis hutan konservasi tersebut meliputi Taman Nasional Bromo.⁶⁴

Wilayah di Kawasan taman nasional bromo meliputi Kawasan TN. Bromo Tengger Semeru berasal dari :

Cagar Alam Laut Pasir Tengger seluas 5.250 hektar, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 21 Pebruari 1919 No. 6 Stbl. 1919 No.90. Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.340 hektar, ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 4 Mei 1936 No. 18 Stbl. 1936 No. 209. Cagar Alam Ranu Pani - Ranu Regulo seluas 96 hektar, ditunjuk berdasarkan SK. Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Desember

⁶⁴ Data ini diperoleh dari laman, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/> diakses pada 19 Juli 2024

1922 No.22 Stbl. 1922 no. 765, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/Um/6/1981 tanggal 12 Juni 1981 dirubah statusnya menjadi Taman Wisata Ranu Pani-Ranu Regulo. Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380 hektar, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.508/Kpts/Um/6/1981 tanggal 21 Mei 1981. Taman Wisata Tengger Laut Pasir seluas 2,67 hektar, merupakan perubahan status dari Cagar Alam Tengger Laut Pasir, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 198/Kpts/Um/5/1981 tanggal 13 Maret 1981. Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dikelola Perum Perhutani Unit II Jawa Timur seluas 43.210,20 hektar.⁶⁵

Dilansir dari CNBC Indonesia Menurut Dwikorita, wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatra Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian NTT, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, sebagian Papua Tengah dan sebagian Papua Selatan.⁶⁶

Sedangkan, wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal yaitu sebagian kecil pesisir selatan Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa,

⁶⁵Balai Besar TBTS, "Profil" yang diakses 10 Agustus 2024 <https://bromotenggersemeru.org/page-static/profil>

⁶⁶ Intan Rakhmayanti Dewi, "Musim Kemarau RI Mundur, BMKG Ungkap Area Ini Bakal Panas Mendidih", yang diakses 11 Agustus 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240425065040-37-533218/musim-kemarau-ri-mundur-bmkg-ungkap-area-ini-bakal-panas-mendidih>

Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, bagian selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bagian utara dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan sebagian besar Papua Selatan.

Sebagian besar wilayah Indonesia sebanyak 317 ZOM (45,61%) akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2024 yaitu meliputi sebagian Sumatra Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Pulau Papua," katanya. "Namun ada beberapa wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli 2024 sebanyak 217 ZOM (31,22%) dan September 2024 sebanyak 68 ZOM (9,78%)," tambahnya.⁶⁷

Berdasarkan PP No. 108 tahun 2015 disebut Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.⁶⁸ ini merujuk kepada pemeliharaan Kawasan TNBTS namun pada peraturan lebih mengarah ke pemanfaatan Kawasan taman nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan dan

⁶⁷Damiana, "El Nino Netral-Sifat Musim Kemarau 2024", yang diakses pada 20 Agustus 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240325163301-4-525260/penjelasan-lengkap-bmkg-kapan-el-nino-netral-sifat-musim-kemarau-2024>

⁶⁸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

perubahannya setiap orang dilarang membakar hutan.⁶⁹ Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan (termasuk taman nasional), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar. Sementara itu, setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan (termasuk taman nasional) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3,5miliar.⁷⁰ Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan / atau atas nama korporasi, maka korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 dari denda pidana pokok. Selain sanksi pidana diatas, pihak yang menyebabkan kebakaran hutan (termasuk taman nasional), tanpa mengurangi sanksi pidananya, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan Tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.⁷¹

Sementara itu, apabila kebakaran taman nasional tersebut melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka dalam UUPPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dapat dikenai pidana. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara

⁶⁹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888 Tahun 1999

⁷⁰ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888 Tahun 1999

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167. Tahun 1999

paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.⁷²

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.⁷³

Kawasan Taman Nasional Bromo memiliki peraturan dan larangan yang ada sebagai berikut :

Peraturan

- a) Para pengunjung diwajibkan memperhatikan dan mentaati yang sudah tertera di website booking online.
- b) Setelah jam 06.00 WIB, pengunjung yang memilih lokasi untuk melihat savana teletabies atau laut pasir dikenakan kembali.
- c) Standar Oprasional Prosedur kunjungan alam di TNBTS tetap harus dipedomani dan ditetapkan secara ketat dan teratur.
- d) Protokol kesehatan juga berlaku untuk bisnis, seperti transportasi, kosumsi, dan akomodasi. Protokol ini ditetapkan secara ketat dan teratur dengan mempertimbangkan standar kesehatan, hygiene, keamanan, dan keselamatan.
- e) Ibu hamil dilarang memasuki kawasan TNBTS.

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009

⁷³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Tahun 2009

- f) Pembelian karcis/tiket masuk kawasan TNBTS hanya dapat dilakukan secara online dalam situs resmi <https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org>
- g) Pembayaran hanya dapat melalui Virtual Account.
- h) Pastikan nominal booking online sesuai.
- i) Pembayaran tidak dapat dilakukan lebih dari dua jam setelah pendaftaran
- j) Tidak disarankan untuk melakukan pembayaran antara jam 23.00-01.00 WIB agar tidak jadi kesalahan.
- k) Pembayaran tidak dapat melalui teller bank.
- l) Uang karcis yang telah disetor tidak dapat dikembalikan.
- m) Ketika pembayaran telah dilakukan tidak dapat melakukan jadwal ulang (*Reschedule*).⁷⁴

Larangan

1. Mencuri tumbuhan atau bagian-bagian serta benda-benda lainnya yang berada di wilayah TNBTS.
2. Menangkap atau membunuh satwa di kawasan TNBTS.
3. Membawa hewan ke dalam atau keluar kawasan.
4. Membawa minuman alkohol.
5. Membawa obat yang dilarang.
6. Membawa alat elektronik kecuali jam tangan.

⁷⁴ Booking Bromo, "Peraturan", yang diakses 8 Juli 2024 Pukul 19.00
<https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org/home/pertaturan>

7. Membawa senjata (api) yang dapat merusak kawasan.
8. Membawa alat yang digunakan untuk berburu.
9. Membawa bahan kimia.
10. Membawa cat dan pewarna lainnya.
11. Melakukan vandalisme pada kawasan.
12. Membuang sampah sembarangan.
13. Memercik kebakaran hutan.
14. Melakukan perbuatan asusila.⁷⁵

Septi Eka Wardhani (Kepala BBTNBTBS) yang dikutip oleh Detik.com mengatakan, setiap kegiatan yang memasuki kawasan taman nasional diwajibkan mengantongi, izin masuk area konservasi (Sikmasi) diperlukan untuk kegiatan apa pun yang memasuki Taman Nasional; Biaya izin ini saja adalah RP. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), tidak termasuk biaya masuk. Setiap individu akan dikenakan biaya RP. 29.000,00 (dua puluh sembilan Rupiah) pada hari kerja dan RP. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) pada akhir pekan.⁷⁶

Pada tanggal 6 September 2023 tepatnya pada hari Rabu, di sekitar Pangkalan Teletubies Gunung Bromo di Jawa Timur Laut, telah terjadi pemotretan prewedding yang melibatkan fotografer dan pengiring pengantin pria. Insiden kebakaran berawal dari kegiatan rombongan

⁷⁵ Booking Bromo, "Peraturan", yang diakses 8 Juli 2024 Pukul 19.00

<https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org/home/pertaruran>

⁷⁶ Hilda, Sederet Aturan dan larangan masuk Kawasan konservasi bromo, 9 Juli 2024

<https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6921888/sederetaturan-dan-larangan-masuk-kawasan-konservasi-bromo>

pengunjung yang ingin melakukan sesi foto prewedding di kawasan Gunung Bromo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan prewedding tersebut merupakan turis lokal.⁷⁷ Hal ini disebabkan oleh seorang calon pengantin pria yang sedang lewat dan menggunakan flare untuk foto prewedding. Menurut keterangan foto, flare yang dimaksud disebabkan oleh seekor api yang sedang berbaring di tengah ladang atau rumputan kering, Ini dimulai dengan manajer atau *Wedding Organizer* (WO) yang mengundang pasangan potensial untuk memanfaatkan flare dan menampilkan hasil gambar terkait flare, yang memperlihatkan apakah rumputnya hijau atau tidak. Tentu saja, kedua mempelai cukup tertarik dengan usulan yang diajukan oleh WO karena manajemen atau WO ingin memastikan bahwa klien mereka merasa puas. Mereka bertekad untuk melakukan latihan kaki dengan flare sebelum pernikahan. Namun, kelompok tersebut menemukan bahwa rumput sabana Teletabbies kering dan mudah terbakar, dan flare merupakan bahan peledak.

Para rombongan pengantin tampak membawa suar. Kedua mempelai berfoto dengan lima suar di padang sabana dekat Bukit Teletabbies, Gunung Bromo, Jawa Timur. Namun, salah satu suar tidak menyala saat sesi pemotretan dan meledak, sehingga percikan api beterbangan dan membakar rumput kering. Suar tersebut melepaskan

⁷⁷ Dafiq Umar, Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah, 28 Agustus 2024. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>

begitu banyak percikan api hingga membakar padang sabana Bukit Teletabies. Rupanya, pihak pesta tidak memadamkan api dengan benar, sehingga api menyebar dan membesar. Pada point 7 larangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa membawa senjata api atau senjata sejenisnya adalah dilarang. Hal ini perlu ditegaskan. Point 7 dalam konteks ini memiliki makna yang sangat luas, sehingga baik pengunjung maupun petugas TNBTS perlu peka dan memahami hal ini. Tidak hanya pada point 7, tetapi juga pada poin-poin yang tercantum dalam peraturan dan pedoman. Istilah "senjata api" mengacu pada berbagai macam benda, termasuk pisau, pistol, senjata genggam, sabit, cat semprot, dan lain-lain.

Pada kenyataannya rombongan tersebut membawa serta menggunakan flare. Memang benar di dalam peraturan dan larangan situs resmi bromo tidak dijelaskan secara spesifik tentang membawa flare ke dalam kawasan TNBTS. Akan tetapi sebagai pengunjung harus paham dalam poin 13 yang menjelaskan “Memercik kebakaran hutan”. Pada dasarnya, yang tertuang di Pasal 1 ayat 2 Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.⁷⁸ Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan

⁷⁸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya.⁷⁹ Alangkah lebih baiknya petugas TNBTS memberi pemahaman serta contoh sebelum memasuki kawasan TNBTS. Agar dapat pengunjung paham terhadap peraturan dan larangan yang ada.

Sebelum memasuki kawasan bromo para petugas TNBTS memberitahu serta mengingatkan kepada pengunjung apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kawasan TNBTS. Petugas TNBTS hanya menjelaskan peraturan dan larangan, akan tetapi petugas tidak mengecek barang bawaan dari pengunjung sehingga flare tersebut tidak dapat ditemukan dan dapat masuk kawasan konservasi. Flare atau suar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu nyala api atau pelita untuk tanda dan isyarat Pasalnya, flare merupakan alat yang memancarkan cahaya dan berfungsi untuk pemberi sinyal yang berguna dalam keadaan dan situasi darurat.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpedulian pengunjung terhadap peraturan yang ada, atau belum memahami larangan Bromo dan belum adanya pengawasan dari petugas TNBTS sehingga mengakibatkan masuknya bahan peledak (*flare*) ke dalam kawasan TNBTS. Serta masih adanya kecerobohan petugas

⁷⁹ Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an" *UIN Ar Raniry Banda Aceh* (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/6569/3986>

⁸⁰ Retia Kartika Dewi, "Apa Itu 'Flare'? Ini Penjelasannya..." Kompas.com, 2024, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/09/07/173000469/apa-itu-flare-ini-penjelasannya-->,

TNBTS yang tidak mengawasi pengunjung dan tidak memeriksa barang bawaannya, sehingga pengunjung melakukan aktivitas tanpa mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari. Kerugian kesehatan adalah yang paling jelas. Suhu panas dapat menyebabkan hipertermia, Asap dari kebakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akui (ISPA) dan mengganggu pengelihatannya.⁸¹

Maka dengan kata lain, kebakaran Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan PP No. 108 tahun 2011 pasal 24 menjelaskan Perlindungan kawasan alam, sebagaimana yang diatur dalam berbagai regulasi, merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk memastikan kelestarian ekosistem serta keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis yang ada di dalamnya.⁸² Langkah pertama dalam perlindungan ini adalah pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan terhadap segala bentuk kerusakan yang mungkin timbul. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat antropogenik seperti aktivitas manusia dan ternak, maupun yang bersifat alami seperti bencana alam, serangan hama, dan penyakit. Kehancuran dan kepunahan yang terjadi pada keanekaragaman hayati dapat merusak fungsi ekosistem, sehingga hal ini sesungguhnya merupakan halangan bagi alam untuk memberikan jasanya terhadap kehidupan manusia. Kehidupan manusia senantiasa

⁸¹Data ini diperoleh, "Berbagai kerugian yang di derita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan" diakses 1 September 2024. <https://sains.kompas.com/>

⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011

tergantung pada jasa yang diberikan oleh ekosistemnya. Walaupun manusia telah memiliki budaya dan teknologi yang tinggi serta kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya, namun pada akhirnya manusia tetap akan tergantung kepada aliran jasa ekosistem.⁸³

Selain penanganan langsung terhadap potensi kerusakan, perlindungan kawasan juga mencakup upaya penjagaan kawasan secara efektif. Berdasar pada pasal 1 ayat 7 disebut Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.⁸⁴ Ini berarti bahwa kawasan tersebut harus diawasi dan dijaga melalui sistem patroli yang teratur, serta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penjagaan yang efektif tidak hanya berfokus pada pencegahan fisik terhadap akses ilegal, tetapi juga melibatkan pengawasan rutin dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pasal 1 ayat 20 juga menegaskan Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan Pengelolaan KSA dan KPA.⁸⁵ Dalam upaya ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat,

⁸³ Zairin, *Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem*, Universitas Prof Dr Hazairin SH.

⁸⁴ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

⁸⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari perlindungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Penjagaan yang baik juga melibatkan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan. Melalui kombinasi strategi pencegahan, penanggulangan, dan penjagaan ini, diharapkan kawasan yang dilindungi dapat terus memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi generasi saat ini dan mendatang.

Sebagai BB TNBTS ini merupakan bencana bagi lestari nya alam di kawasn taman nasional bromo ini, karena tidak menutup kemungkinan flora yang didalamnya akan berkurang bahkan bisa punah begitu juga dengan fauna yang dilindungi merasa terancam. Seperti juga diatur dalam PP Nomor 108 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1: Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.⁸⁶

Beberapa penyebab yang dapat mengganggu pelestarian TNBTS yaitu kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit pada tumbuhan dan satwa, gangguan kawasan (penyerobotan lahan TNBTS oleh penduduk,

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

pencurian kayu, bambu atau yang lain), perburuan/penangkapan marga satwa dan penggembalaan liar di kawasan TNBTS.

Saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit pada tumbuhan dan satwa, serta gangguan terhadap kawasan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak pengelola. Kebakaran hutan, sebagai contoh, tidak hanya menghancurkan vegetasi alami tetapi juga merusak habitat satwa liar yang menjadi bagian integral dari ekosistem hutan. Serangan hama dan penyakit menambah kompleksitas masalah ini, merusak tumbuhan endemik yang keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Gangguan kawasan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan liar, perburuan, penangkapan satwa, dan alih fungsi lahan, memperburuk situasi dengan mengurangi luas area hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan satwa dan sumber daya alam lainnya.⁸⁷

Patroli yang seharusnya dilakukan secara rutin dan terstruktur menjadi tidak menentu karena bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa pengawasan yang memadai, kerusakan lingkungan menjadi semakin tidak terkendali, dan upaya rehabilitasi atau pemulihan yang dibutuhkan menjadi semakin mahal dan sulit dilakukan.

⁸⁷ Data ini diambil dari laman <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia> diakses pada 12 November 2024

Lebih lanjut, kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan membuat masyarakat tidak memahami sepenuhnya pentingnya menjaga kelestarian kawasan, sehingga mereka tidak hanya menjadi korban dari kerusakan lingkungan, tetapi dalam beberapa kasus juga berperan sebagai pelaku perusakan. Perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan kawasan taman nasional, di mana upaya pelestarian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Balai Besar TNBTS sudah berdasar pada peraturan yang ada dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif seperti rehabilitasi yang mencakup peningkatan kapasitas pengawasan dan penjagaan, alokasi anggaran yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pelestarian lingkungan. Rehabilitasi lingkungan ada dua metode yakni tumbuh secara alamiah dan penanaman pohon dari TNBTS. Suksesi alam atau tumbuh secara alami seperti di savana sudah mulai berlangsung, mulai muncul trubus (tunas). Untuk kembali seperti semula 1 sampai dengan 2 bulan, Sedangkan untuk pohon-pohon melalui penanaman pohon endemik seperti cemara gunung, mentigi. Membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 tahun.⁸⁸

⁸⁸ Yusuf Assidiq, "Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki," Rejogja, 2023, <https://t.co/z4373kpS30>.

Pendekatan ini juga berperan penting dalam menyadarkan masyarakat sekitar TNBTS dan pengunjung untuk tidak mengganggu atau merusak potensi kawasan, serta mendorong mereka untuk secara sukarela membantu petugas TNBTS dalam menanggulangi gangguan atau kebakaran hutan.

Ada beberapa peristiwa dan pencegahan penanggulangan di TNBTS ini seperti:⁸⁹

1. Kebakaran Hutan.



Gambar 1 : Tampak Kebakaran di Bukit Jemplang, diakses pada 19 Oktober 2024

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan meliputi sosialisasi peraturan yang harus dipatuhi pengunjung yang memasuki kawasan TNBTS untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau kebakaran. Menyelenggarakan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan bagi masyarakat sekitar dan penegak hukum di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,

⁸⁹ Data ini diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (*Rencana Penegelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*) pada tanggal 23 Agustus 2024.

dan menyediakan tenaga kerja dan peralatan patroli yang cukup untuk memudahkan pemadaman api. Demi meningkatkan kewaspadaan petugas patroli dan wisatawan, terutama pada musim kemarau.⁹⁰

2. Hama dan Penyakit.

Tanaman dan hewan yang sakit dan tidak dapat diselamatkan harus dibakar di tempat yang aman untuk menghentikan penyebaran penyakit. Setelah penyebab yang mendasarinya diketahui, hewan yang sakit dapat diobati secara langsung atau tidak langsung. Aplikasi insektisida secara selektif untuk menghentikan atau melindungi tanaman dari serangan. Dengan kehati-hatian dan pengawasan yang tepat, tidak ada pilihan lain. Ketika pestisida digunakan, lingkungan menjadi terkontaminasi dan hewan dapat keracunan atau mati. Petugas di kedua zona penyangga dan TNBTS akan mengintensifkan patroli mereka di daerah yang dianggap rentan terhadap penyakit atau serangan serangga. Deteksi dini serangan hama atau penyakit adalah tujuannya.

3. Gangguan Kawasan.

Tindakan yang akan dilakukan untuk menghindari dan mengatasi gangguan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seperti sosialisasi larangan kepada masyarakat umum akan

⁹⁰ Data ini diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (*Rencana Penegelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*) pada tanggal 23 Agustus 2024.

disadarkan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan TNBTS, serta sanksi yang akan diberikan jika melanggarnya. Peningkatan patrol juga ntuk menjaga dan mengamankan kawasan TNBTS, akan dilakukan patroli sistematis dan rutin. Penegakan hukum: Bagi yang melanggar peraturan dan menimbulkan gangguan di kawasan TN-BTS akan dikenakan sanksi yang berat.⁹¹

4. Dampak Lingkungan.

Usaha atau kegiatan di luar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, seperti pembangunan hotel di Cemorolawang dan peningkatan jalan antara Bromo-Ranu Pani, dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran, gangguan habitat, dan kerusakan lanskap. Di dalam kawasan TNBTS, seperti rencana pembangunan kereta gantung, dapat langsung memengaruhi ekosistem.⁹²

Upaya yang dilakukan di taman nasional bertujuan menjaga kelestarian dengan 3 P (perlindungan, pengawetan, pemanfaatan). Pendekatan ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan wisatawan yang mengunjungi kawasan ini.⁹³

⁹¹ Data ini diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (*Rencana Penegelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*) pada tanggal 23 Agustus 2024.

⁹² Data ini diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (*Rencana Penegelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*) pada tanggal 23 Agustus 2024.

⁹³ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

1. Perlindungan

Perlindungan di TNBTS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Upaya perlindungan dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti perburuan satwa liar, penebangan hutan, dan perambahan lahan. Selain itu, patroli rutin dan pengawasan ketat di zona inti taman nasional dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merusak habitat alami.

Hal ini dapat dilihat juga dari informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Mahmuddin⁹⁴ yang menjelaskan upaya balai TNBTS melakukan patrol secara rutin dan membuat kerjasama dengan masyarakat yang dinamakan MMP (Masyarakat mitra polisi hutan), yang di bentuk oleh pihak balai tetapi anggotanya yang terlibat di dalam MMP ini masyarakat sekitar taman nasional. Hal ini juga selaras dengan PP No. 108 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,

⁹⁴ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

pengawasan, dan pengendalian.⁹⁵ Dengan keselarasan ini bisa dibilang masih ada keterlibatan dari masyarakat.

Meskipun patroli merupakan salah satu upaya perlindungan penting di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan masalah anggaran. Patroli dilakukan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti perburuan satwa liar, penebangan pohon, dan perambahan lahan. Namun, karena keterbatasan dana, frekuensi patroli sering kali tidak mencukupi untuk memberikan perlindungan yang optimal.⁹⁶

Hingga saat ini, pelaksanaan patroli masih bergantung pada ketersediaan anggaran, yang sering kali tidak menentu. Akibatnya, tidak ada jumlah pasti mengenai berapa kali patroli dapat dilakukan dalam setahun. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan, karena tanpa patroli yang rutin dan terjadwal, potensi pelanggaran lingkungan meningkat. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya peningkatan alokasi anggaran atau mencari alternatif sumber pendanaan untuk memastikan bahwa patroli dapat dilakukan secara konsisten dan efektif sepanjang tahun.

⁹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

⁹⁶ Data ini diperoleh dari <https://ksdae.menlhk.go.id/info/5298/patroli-pengamanan-kawasan-hutan--di-seksi-ptn-wilayah-v-bodogol-%E2%80%93-bidang-ptn-wilayah-iii-bogor.html> diakses pada 1 November 2024

Dengan anggaran yang memadai, frekuensi dan jangkauan patroli dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan. Selain itu, transparansi dan pelaporan mengenai kegiatan patroli dapat membantu dalam evaluasi dan perencanaan yang lebih baik untuk masa depan, memastikan bahwa TNBTS tetap terjaga dari ancaman kerusakan lingkungan. Edukasi kepada masyarakat dan wisatawan juga merupakan bagian penting dari upaya perlindungan ini, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kelestarian kawasan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, di TNBTS ada yang namanya upacara Kasada. Upacara Kasada berasal dari Jawa Timur. Upacara ini merupakan salah satu upacara adat dari suku Tengger yang masih lestari sampai sekarang. Ada 5 suku yang mendiami Provinsi Jawa Timur. Kelimanya adalah suku Jawa, Madura, Tengger, Osing, dan Bawean.⁹⁷

Upacara Kasada merupakan sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Upacara ini dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Dalam perkembangannya,

⁹⁷ Data ini diperoleh dari laman, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5652585/upacara-kasada-asal-tradisi-hingga-rangkaian-prosesinya>, diakses pada 7 September 2024

upacara ini menjadi salah satu hari raya umat Hindu Tengger, seperti yang telah dikatakan Bapak Ifan⁹⁸ saat wawancara terkait perlindungan kawasan ini. Beliau menjelaskan bagaimana upacara ini digelar setiap tahun pada tanggal 14 atau 15 bulan Kasada menurut penanggalan Jawa, yang biasanya jatuh pada bulan Juli atau Agustus.

Upacara Kasada memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Tengger. Beberapa di antaranya adalah⁹⁹:

1. Ungkapan Syukur: Kasada merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Hyang Widi (Tuhan Yang Maha Esa) atas berkah yang telah diberikan, terutama dalam bentuk hasil bumi yang melimpah.
2. Permohonan Berkah: Masyarakat Tengger memohon perlindungan dan berkah agar diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan hasil panen yang melimpah di masa mendatang.
3. Penghormatan terhadap Leluhur: Upacara ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur mereka, Roro Anteng dan Joko Seger, yang konon adalah pendiri Kerajaan Majapahit.

⁹⁸ Data ini diperoleh dari wawancara Bapak Ifan, (Kabupaten Malang, 25 Agustus 2024)

⁹⁹ Data ini diperoleh dari laman, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5652585/upacara-kasada-asal-tradisi-hingga-rangkaian-prosesinya>, yang diakses pada 11 November 2024

4. Pemeliharaan Tradisi: Kasada berfungsi untuk melestarikan tradisi dan budaya masyarakat Tengger yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Komponen penting dari warisan budaya suatu masyarakat adalah adat istiadatnya.¹⁰⁰ Generasi berikutnya dapat mempelajari dan mewarisi cita-cita yang terkandung dalam ritus-ritus ini. Struktur budaya suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh sistem nilainya. Ini adalah kejadian dasar yang sangat memengaruhi keberadaan manusia di tingkat sosial dan pribadi. Selain itu, ritual Kasada memiliki nilai-nilai yang dalam dan bernuansa, khususnya di wilayah Tengger. Masyarakat setempat melakukan upacara ini sebagai bagian dari jati diri mereka. Meskipun unik dan khas, upacara ini tetap relevan dan dihormati oleh generasi-generasi seiring berjalannya waktu.¹⁰¹

Melalui tradisi upacara kasada, nilai-nilai budaya yang diwariskan dan diajarkan oleh nenek moyang dapat dipetik dan diteladani oleh generasi selanjutnya, yaitu sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur, sebagai kepatuhan kepada tradisi yang telah dilakukan turun-temurun, sebagai simbol

¹⁰⁰ Iin Turyani, Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Volume. 2 No. 2 Juni 2024
<https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/download/224/369/1272> diakses pada 5 November 2024

¹⁰¹ Fattan Yanuarta, Nilai-Nilai Kebudayaan Dan Implementasi Pancasila Dalam Upacara Kasada Suku Tengger, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn Vol 11, No. 01, Mei 2024, <https://jbti.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/43> Diakses Pada 5 September 2024

kebersamaan, kebudayaan, perlindungan, dan sebagai sarana atau aset wisata.¹⁰²

Upacara Kasada tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memiliki nilai budaya dan pariwisata yang tinggi. Oleh karena itu, pelestarian upacara Kasada sangat penting untuk menguatkan identitas budaya. Upaya pelestarian dan perlindungan upacara Kasada, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat Tengger, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Perlindungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berfokus pada upaya pencegahan dan pengurangan kerusakan keanekaragaman hayati serta ekosistem melalui berbagai langkah, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti perburuan satwa, penebangan hutan, dan perambahan lahan. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS adalah patroli rutin, yang juga melibatkan masyarakat lokal melalui program Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP). Meskipun demikian, keterbatasan anggaran seringkali menghambat frekuensi patroli, sehingga membuat pengawasan terhadap kawasan tidak berjalan optimal.

¹⁰² Zurohman, A., Bahrudin, B. and Risqiyah, F. (2022). Nilai Budaya Lokal Pada Upacara Kasada Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5(1),27–32.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat suku Tengger dalam tradisi budaya seperti upacara Kasada berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian alam. Upacara Kasada tidak hanya berfungsi sebagai ritual religius, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur, serta menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara pengelolaan modern dan kearifan lokal, perlindungan kawasan TNBTS dapat terus ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

2. Pengawetan

Pengawetan di TNBTS¹⁰³ fokus pada menjaga dan memulihkan ekosistem yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang baik dan berfungsi optimal. Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 12 “Pengawetan (preservasi) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya”.¹⁰⁴Program reboisasi atau rehabilitasi dan restorasi habitat merupakan bagian integral dari upaya pengawetan ini. Reboisasi atau rehabilitasi dilakukan di

¹⁰³ Data ini diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (*Rencana Penegelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*) pada tanggal 23 Agustus 2024.

¹⁰⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

area yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar atau kebakaran hutan.¹⁰⁵ Selain itu, pengelolaan spesies flora dan fauna endemik dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kepunahan.

Hal ini dapat dilihat juga dari informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Mahmuddin¹⁰⁶ yang menjelaskan upaya pengawetan kawasan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melibatkan serangkaian tindakan yang terencana dan berkelanjutan untuk memastikan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah monitoring atau pemantauan terhadap satwa liar dan habitat mereka. Monitoring satwa dilakukan secara rutin untuk mengamati kondisi dan perkembangan populasi spesies penting, seperti macan tutul, lutung jawa, dan elang jawa. Pemantauan ini meliputi penentuan lokasi keberadaan satwa-satwa tersebut, jumlah individu yang tersisa, serta faktor-faktor yang mungkin mengancam kelangsungan hidup mereka.

Selain monitoring satwa, pemantauan terhadap kondisi habitat juga menjadi prioritas. Petugas TNBTS secara berkala mengevaluasi keadaan hutan dan ekosistem lain di dalam

¹⁰⁵ Yusuf Assidiq, "Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki," Rejogja, 2023, <https://t.co/z4373kpS30>.

¹⁰⁶ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

kawasan untuk mengidentifikasi area yang mengalami kerusakan atau gangguan. Jika ditemukan adanya kerusakan, misalnya akibat aktivitas manusia atau bencana alam, pihak taman nasional segera melakukan tindakan restorasi. Restorasi ini bisa berupa penanaman ulang vegetasi asli untuk memulihkan habitat yang rusak, serta pengelolaan dan pemeliharaan agar kawasan tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai habitat satwa liar.

Proses pemantauan dan restorasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberadaan spesies yang terancam punah, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan ekologis secara keseluruhan di TNBTS. Dengan demikian, upaya pengawetan kawasan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem yang ada, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekologis dan keanekaragaman hayati tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Pengawetan penting juga diketahui bagi Masyarakat yang mau masuk ke wilayah TNBTS ini, Bapak Ifan¹⁰⁷ menanggapi terkait upacara kasada serta masalah yang terjadi di TNBTS tahun lalu. Beliau sebagai *Tour Leader* mengatakan sebagai seorang tour leader di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku adalah hal yang sangat penting. *Tour leader* tidak hanya berperan dalam

¹⁰⁷ Data ini diperoleh dari wawancara Bapak Ifan, (Kabupaten Malang, 25 Agustus 2024)

memandu wisatawan, memberi informasi dan mengedukasi rombongan selama perjalanan. Tantangannya yaitu bagaimana menyampaikan setiap informasi dengan ramah dan menarik¹⁰⁸, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan pengunjung. Untuk memastikan peraturan tersebut dipatuhi, pada pasal 35 ayat 1F disebut pemanfaatan setempat. tradisional oleh Masyarakat¹⁰⁹, sangatlah penting bagi *Tour Leader* untuk mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini seharusnya mencakup pemahaman tentang aturan-aturan konservasi, prosedur keselamatan, serta teknik komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian alam kepada para wisatawan. Dengan adanya pelatihan yang komprehensif, tour leader akan lebih siap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan kawasan TNBTS.

Sebagai *Tour Leader* di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan yang berlaku bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga tanggung jawab yang harus diemban dengan serius. *Tour*

¹⁰⁸ Sinta Putri, Peran dan Tanggung Jawab Seorang Tour Leader, Diakses pada 28 Agustus 2024 <https://kelas.work/blogs/ternyata-begini-peran-dan-tanggung-jawab-seorang-tour-leader#:~:text=Tour%20Leader%20atau%20pemimpin%20rombongan,rombongan%20agar%20perjalanan%20berjalan%20lancar.>

¹⁰⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

leader berperan penting dalam memastikan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung memahami dan menghormati aturan-aturan konservasi yang telah ditetapkan, guna menjaga keindahan dan keanekaragaman hayati kawasan ini. Sebagai perwakilan dari sebuah agen perjalanan, *Tour Leader* harus profesional kemampuan *public speaking* dan pengetahuan yang luas akan sangat sia-sia jika kamu tidak bisa menjaga komitmen.¹¹⁰ Oleh karena itu, sangatlah esensial untuk menyediakan pelatihan khusus bagi tour leader, yang meliputi pengetahuan tentang regulasi taman nasional, teknik pemanduan yang ramah lingkungan, dan cara menangani situasi darurat. Pelatihan ini akan membantu tour leader tidak hanya dalam memandu wisatawan dengan aman, tetapi juga dalam berperan sebagai penjaga kelestarian alam, memastikan bahwa pengalaman wisata tetap berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan di TNBTS dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 35 ayat 1C “Pemanfaatan energi air, angin, panas matahari, dan panas bumi merupakan pemanfaatan energi

¹¹⁰ Sinta Putri, Peran dan Tanggung Jawab Seorang Tour Leader, Diakses pada 28 Agustus 2024 <https://kelas.work/blogs/ternyata-begini-peran-dan-tanggung-jawab-seorang-tour-leader#:~:text=Tour%20Leader%20atau%20pemimpin%20rombongan,rombongan%20agar%20pejalan%20berjalan%20lancar.>

yang dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa angin, jasa panas, dan jasa panas bumi yang pemanfaatannya tidak penambangan. dilakukan melalui Pemanfaatan energi antara lain berupa pemanfaatan energi air untuk *microhydro*, pemanfaatan energi angin untuk pemutar kincir angin, pemanfaatan energi panas matahari untuk pembangkit listrik (*solar cell*), dan pemanfaatan energi panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik.¹¹¹

Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sumber air yang berada di kawasan TNBTS oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air ini digunakan untuk irigasi, keperluan domestik, dan berbagai kebutuhan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahmuddin¹¹² dalam penggalian data mengenai Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemanfaatan air ini diatur melalui mekanisme pembayaran. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara adil dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Namun, meskipun sistem pembayaran ini sudah diterapkan, hingga saat ini terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kelanjutan dan pengawasan dari pihak pengelola untuk

¹¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

¹¹² Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

memastikan bahwa air tersebut dikelola secara optimal. Ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pihak pengelola TNBTS, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemanfaatan air massa dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merugikan ekosistem.

Upaya pemanfaatan ini, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi untuk menjadi contoh model pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan di kawasan konservasi. Dengan memperkuat pengawasan dan memperjelas mekanisme pemanfaatan, TNBTS dapat memastikan bahwa sumber daya air tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Pariwisata alam adalah salah satu bentuk pemanfaatan yang utama, di mana pengelolaan dilakukan secara ketat dengan sistem zonasi untuk memastikan bahwa hanya area tertentu yang diizinkan untuk kegiatan wisata.¹¹³ Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, ada juga pemanfaatan dalam bentuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pemahaman dan pelestarian ekosistem TNBTS.

¹¹³ Data ini diambil dari laman <https://jasling.menlhk.go.id/berita-dan-artikel/artikel/kosik-1-wisata-alam-bukan-wisata-biasa> diakses pada 12 November 2024

Pemanfaatan energi panas matahari untuk pembangkit listrik ini merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan,¹¹⁴ dan berpotensi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar berbasis fosil untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia sehingga menunjang kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Energi panas bumi juga mendukung upaya perlindungan lingkungan karena emisi Kardon dioksida dari pembangkit listrik panas bumi sangat rendah bila dibandingkan dengan pembangkit listrik dari bahan bakar fosil, dan penggunaan energi panas bumi sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak sehingga berpotensi untuk mengurangi subsidi listrik pemerintah.

Pada PP No. 108 tahun 2015 di jelaskan Salah satu Sumber Daya Alam Hayati yang dapat diperbaharui (*renewable*) adalah panas bumi yang perlu dikembangkan dalam rangka pemenuhan energi khususnya listrik di dalam negeri.¹¹⁵ Energi panas bumi di kawasan Bromo Tengger Semeru sebenarnya memiliki potensi yang signifikan. Sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik, kawasan

¹¹⁴ Ridwan, Pemanfaatan Sinar Matahari Sebagai Energi Alternatif Untuk Kebutuhan Energi Listrik, SENKIM : Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.1 Agustus 2021, Hal 168-176 <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/download/7808/3263> diakses pada 12 November 2024

¹¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

ini memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi, yang merupakan sumber utama energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal dihasilkan dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ramah lingkungan.

Namun, pemanfaatan energi panas bumi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) harus mempertimbangkan aspek konservasi alam. Pengembangan energi ini dapat bersinggungan dengan tujuan perlindungan kawasan yang dikhususkan untuk menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lanskap alamnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak Mahmuddin¹¹⁶ pemanfaatan energi panas bumi di TNBTS masih dalam tahap wacana, menunjukkan bahwa kajian dan perencanaan lebih lanjut diperlukan sebelum bisa diterapkan. Faktor seperti dampak terhadap lingkungan, izin dari pihak pengelola, serta kepentingan konservasi kawasan harus diperhitungkan secara matang. Mengingat status TNBTS sebagai kawasan konservasi, setiap rencana pemanfaatan energi di sana harus memenuhi standar ketat untuk memastikan tidak ada kerusakan ekosistem yang terjadi. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara eksploitasi energi dan

¹¹⁶ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

pelestarian lingkungan, terutama karena TNBTS merupakan kawasan yang dilindungi dan memiliki status penting bagi pariwisata dan keanekaragaman hayati.

Sejauh ini, wacana pemanfaatan energi panas bumi di kawasan ini cenderung mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terkait bagaimana memastikan agar kegiatan eksplorasi dan produksi energi tidak merusak ekosistem dan pariwisata alam yang ada.¹¹⁷ Pemanfaatan geothermal ini dapat menjadi peluang besar jika dikelola dengan hati-hati melalui pendekatan yang berkelanjutan dan minim dampak lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam memiliki relevansi dalam konteks pendekatan 3P (Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Khususnya, Pasal 3 hingga Pasal 6¹¹⁸ mengatur tentang prinsip-prinsip pemanfaatan kawasan yang harus tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi ekologisnya. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa pemanfaatan kawasan pariwisata alam harus memprioritaskan konservasi, tidak merusak lingkungan, dan harus disertai dengan

¹¹⁷ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Mahmudin, (Balai Besar Kabupaten Malang, 23 Agustus 2024)

¹¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

upaya perlindungan yang ketat. Ini sejalan dengan aspek perlindungan dalam pendekatan 3P, di mana kawasan dilindungi dari ancaman seperti kebakaran hutan melalui peraturan yang ketat dan pengawasan berkala. Di sisi lain, ketentuan ini juga mendukung pemanfaatan yang bertanggung jawab, di mana pariwisata dan kegiatan lain diperbolehkan sejauh tidak mengganggu kelestarian alam. Hal ini menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan konservasi, sesuai dengan filosofi PP Nomor 108 Tahun 2015 dan implementasi di TNBTS.

2. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah merupakan sebuah ketentuan-ketentuan Islam dengan sumber dalil-dalil yang terperinci yang mengatur tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup, *fiqh bi'ah* ini memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari berbagai perilaku manusia yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk dan lingkungan hidup dan menjauhkan dari kerusakan yang terjadi. Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas

kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada.¹¹⁹

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan: *walatufsidufilard* (dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi), potongan ayat tersebut menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah serta berdoa kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerahNya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.¹²⁰

Manusia sebagai *khalifa*, merupakan pemimpin atau pengatur terciptanya ketertiban dan kedamaian di muka bumi ini. Ia mempunyai tugas memimpin dirinya dan mengelolah lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, lingkungan dalam persepsi agama merupakan tugas pokok manusia dalam memelihara keberadaannya.

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

¹²⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 123.

Kebaikan atau kelestarian lingkungan hidup tergantung dari kebaikan pemeliharaan manusia. Kelayakan hidup makhluk hidup itu tercipta apabila terdapat upaya mempertahankan diri dan lingkungannya dengan sebaik mungkin. Manusia bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya. Arus hubungan timbal balik mengandung makna bahwa lingkungan hidup dengan manusia dengan sebaliknya manusia dengan lingkungannya adalah integratif. Artinya, satu sumber yakni Allah SWT. Sebagai penciptanya, satu hakekat yakni saling bermanfaat dan satu pengembangan dalam konteks pembangunan kehidupan manusia atau dengan kata lain integrasi kejadian, integrasi kemanfaatan, dan integrasi kepentingan.¹²¹

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Dalam bukunya Dr. Yusuf AlQardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya almawat* (membuka lahan

¹²¹ Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. Pengetahuan Lingkungan. Makassar:Alauddin Press.,8.

tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.¹²²

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.¹²³

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: ° “Perumpamaan orang-orang yang

¹²² Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

¹²³ Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.¹²⁴

Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh Bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut¹²⁵:

1. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (*saintifik*) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema *fiqh* seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai

¹²⁴ Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 41-42.

¹²⁵ Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan, (Yogyakarta:YKPN Press, 2002), 4.

media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non- fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena *fiqh* harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharrif*) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energy.¹²⁶ Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh bi'ah yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh bi'ah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan

¹²⁶ Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), 100.

seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi *fikih bi'ah* melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.¹²⁷

Fiqh bi'ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam kajian *Fiqh Bi'ah* perlindungan atau pelestarian kawasan taman nasional dengan sesuai anjuran pemerintah merupakan upaya dari memperbaiki kerusakan lingkungan serta menjaga, melindungi sumber daya alam hayati dan non hayati, seperti halnya yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menjadikan

¹²⁷ Fira Firnyayah Rozani, Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah Vol 1 No 2 Tahun 2023. Issn : 3030-8917 Prefix Doi : 10.3333/Tashdiq.V1i1.571.

keresahan masyarakat berdapak kebakaran, badai dan bencana alam lainnya.¹²⁸

Peneliti menekankan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup manusia berdasarkan konsep *fiqh bi'ah*, yang artinya menjaga lingkungan hidup dari segala ancaman yang dapat merusaknya baik dari faktor manusia maupun dari faktor alami. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan alam dengan berlandaskan pada ajaran *fiqh bi'ah* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi warga negara. Pemenuhan prinsip *fiqh bi'ah* menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan dalam konteks menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan memperbaiki lingkungan sebagaimana diperuntukannya. Ini menuntut pemerintah untuk memastikan dan memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan makhluk hidup disekitarnya.

Kaitan *Fiqh Bi'ah* dengan upaya Balai Besar TNBTS dalam penanganan kerusakan lingkungan menyampaikan pesan tentang rehabilitasi atau perbaikan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, BB TNBTS bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan terhadap lingkungan yang rusak. Akhir-akhir ini

¹²⁸ Fira Firnyah Rozani, Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah Vol 1 No 2 Tahun 2023. Issn : 3030-8917 Prefix Doi : 10.333/Tashdiq.V1i1.571

banyaknya permasalahan kerusakan lingkungan hidup, tugas penanganan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kawasan taman nasional baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia. Melalui penerapan objek kajian *fiqh bi'ah* terhadap lingkungan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kawasan taman nasional dan kesejahteraan lingkungan. Keterlibatan Balai TNBTS sebagai organisasi di bawah naungan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan terhadap kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kajian *Fiqh Bi'ah* dapat dianggap sebagai wujud kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif *fiqh bi'ah* yang mendorong umat untuk menciptakan lingkungan asri dan sejahtera.

Balai Besar TNBTS Kabupaten Malang sebenarnya telah menjalankan peran penting dalam melakukan upaya penanganan kerusakan hutan, khususnya melalui program penyiraman daerah kawasan taman nasional. Dimana penyiraman di kawasan taman nasional dibagi antara empat resort tadi dan bergerak bersama masyarakat yg ikut dalam program ini. Program penyiraman massal bersama masyarakat ini dilakukan di beberapa titik kejadian kerusakan kawasan lingkungan.¹²⁹

¹²⁹ Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Ifan, (Tour Leader Kabupaten Malang, 29 Agustus 2024)

Keberhasilan dalam mencapai tujuan perbaikan yang lebih baik dan efektif tidaklah hanya terletak pada upaya pemerintah semata, melainkan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan perbaikan kawasan hutan yang rusak lebih efektif, dan dapat mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, aman dan lestari bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015¹³⁰ menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif melalui pengamanan, pemantauan, dan penegakan hukum guna mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, hama, dan faktor alam lainnya. PP ini mendukung prinsip bahwa pengelolaan taman nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi kepada generasi sekarang dan mendatang, termasuk pembatasan jumlah pengunjung, penegakan hukum, dan pengawasan, membantu mempertahankan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar (TNBTS) dari perspektif *Fiqh Bi'ah*, perlindungan TNBTS mencakup tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (pengelola) bumi ini berarti bahwa segala aktivitas pariwisata dan pengelolaan kawasan harus diimbangi dengan upaya pelestarian, seperti edukasi kepada pengunjung dan pemulihan habitat.¹³¹ Prinsip menjaga keseimbangan alam dan menghindari

¹³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

¹³¹ Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. Pengetahuan Lingkungan. Makassar:Alauddin Press.,8.

perusakan menjadi landasan etis untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Balai Besar TNBTS, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin agar staf lebih terampil dalam pemantauan dan penanganan kerusakan kawasan. Selain itu, penguatan teknologi sangat diperlukan dengan penggunaan satelit dan drone guna memperbaiki kemampuan dalam deteksi dini serta pemantauan kawasan. Peningkatan ini akan membantu mempercepat respons terhadap ancaman kerusakan dan meningkatkan akurasi data, sehingga pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih efektif.
2. Dari perspektif Fiqh Bi'ah, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan kawasan sesuai dengan nilai-nilai Fiqh Bi'ah perlu ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan, seperti seminar, kampanye, dan kegiatan edukatif lainnya. Partisipasi masyarakat lokal juga sangat penting; melibatkan mereka dalam program konservasi dan memberikan insentif akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006).
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987).
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2000).
- Lili Rasjidi dan Wisyaputra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).
- Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005).
- Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999).
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah (Jakarta: Al-Kautsar, 2002).
- Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: YKPN Press, 2002).
- Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982).

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

Jurnal dan Skripsi

- Syamsu Budiyanti, “Alanalisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa ‘Enclave’ Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS),” *Dimensi*, vol 8 (2015), <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3732>.
- Arrafah Nurul Hanafi, “Urgensi Fiqih Lingkungan,” *Madrasah Digital*, 2021, <https://madrasahdigital.co/new/opini/9233-urgensi-fiqih-lingkungan/>.
- Budi Santoso, “Bab II Tinjauan Pustaka,” *Universitas Diponegoro* (2014), http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf.
- Syaidil Jufri, “Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan,” *Institut Agama Islam Negeri* (2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id>.
- Kusuma Dewi, “Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa,” *Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2022), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9650/>.
- Nur Hijra Aulia Rahma, “Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan,” *Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta* (2020), <http://repository.ampta.ac.id/834/1/>.
- Khairul Hidayati, “Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara,” *Universitas Indonesia* (2021).
- Holilur Rohman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16405/>.
- Miskahuddin, “Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an” *UIN Ar Raniry Banda Aceh* (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/6569/3986>

Website dan Blog

Fiska, *Taman Nasional: Definisi, Prinsip, Ciri*, Diakses 10 Juli 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/taman-nasional/>.

Budi Santoso, "Bab II Tinjauan Pustaka," *Universitas Diponegoro*, diakses 11 Juli 2024, http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf.

Balai Besar TNBTS, "Fungsional Khusus," Diakses 8 Agustus 2024, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/fungsional-khusus>.

Peta Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Diakses 28 Juli 2024, <https://ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi.html>.

Balai Besar TNBTS, "Profil," Diakses 10 Agustus 2024, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/profil>.

Intan Rakhmayanti Dewi, "Musim Kemarau RI Mundur, BMKG Ungkap Area Ini Bakal Panas Mendidih," Diakses 11 Agustus 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240425065040-37-533218/musim-kemarau-ri-mundur-bmkg-ungkap-area-ini-bakal-panas-mendidih>.

Damiana, "El Nino Netral-Sifat Musim Kemarau 2024," Diakses 20 Agustus 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240325163301-4-525260/penjelasan-lengkap-bmkg-kapan-el-nino-netral-sifat-musim-kemarau-2024>.

Booking Bromo, "Peraturan," Diakses 8 Juli 2024, <https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org/home/pertaturan>.

Hilda, "Sederet Aturan dan Larangan Masuk Kawasan Konservasi Bromo," Diakses 9 Juli 2024, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6921888/sederetaturan-dan-larangan-masuk-kawasan-konservasi-bromo>.

Berbagai Kerugian yang Diderita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan, Diakses 1 September 2024, <https://sains.kompas.com/>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Kearifan Lokal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

LAMPIRAN

Lampiran 1 - List Pertanyaan Wawancara

A. Kepala Bagian Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

1. Bagaimana struktur organisasi di Balai Besar TNBTS dalam mengelola Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam?

Di Balai Besar TNBTS, struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian penting yang berfokus pada pengelolaan lingkungan. Terdapat tim konservasi yang bertugas mengawasi kelestarian flora dan fauna, tim patroli yang bertugas mengamankan kawasan dari perburuan liar dan penebangan hutan ilegal, serta bagian pemberdayaan masyarakat yang menangani hubungan dengan komunitas lokal.

2. Apa visi dan misi dari pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di TNBTS?

Visi dari pengelolaan BB TNBTS adalah pengembangan kawasan TNBTS menjadi destinasi wisata taman internasional yang membantu masyarakat setempat. Misi Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan BB TNBTS adalah menyelenggarakan organisasi, kebijakan, saran teknis, dan pelaksanaan administratif untuk melindungi ekosistem, sumber daya alam, dan pengelolaan taman nasional.

3. Apa saja program utama yang saat ini dijalankan untuk melestarikan kawasan TNBTS?

Program utama kami mencakup monitoring keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem melalui reforestasi, serta pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bentuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

4. Bagaimana implementasi kebijakan terkait perlindungan kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam di TNBTS?

Implementasi kebijakan ini mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak kawasan, seperti pertambangan, perburuan liar, dan pembalakan liar. Kami juga menjalankan patroli rutin serta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menegakkan hukum di lapangan.

5. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap habitat dan spesies yang dilindungi di TNBTS?

Beberapa langkah yang kami ambil adalah patroli intensif untuk mencegah perburuan liar, rehabilitasi hutan di area yang rusak, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga habitat satwa-satwa langka. Kami juga bekerja sama dengan LSM dan peneliti untuk program pemulihan spesies yang terancam punah.

6. Bagaimana proses pemulihan ekosistem dilakukan setelah adanya gangguan (seperti kebakaran hutan atau aktivitas ilegal)?

Setelah adanya gangguan, kami biasanya melakukan pemulihan melalui reforestasi, yaitu penanaman kembali pohon-pohon asli di wilayah yang rusak. Selain itu, kami memastikan habitat yang rusak

dapat pulih dengan meminimalkan intervensi manusia dan memulihkan sumber daya air di sekitar kawasan yang terdampak.

7. Bagaimana Balai Besar TNBTS melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kawasan?

Kami melibatkan masyarakat lokal melalui program pemberdayaan, seperti ekowisata berbasis masyarakat, di mana mereka berperan sebagai pemandu wisata atau pengelola homestay. Kami juga mengadakan pelatihan mengenai praktik pertanian ramah lingkungan dan kegiatan konservasi lainnya.

8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga keutuhan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di TNBTS?

Tantangan terbesar adalah tekanan dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong perubahan penggunaan lahan, baik untuk pertanian maupun aktivitas ilegal. Selain itu, perubahan iklim juga semakin mengancam kelestarian ekosistem karena mempengaruhi pola cuaca dan musim yang berdampak pada habitat alami.

9. Bagaimana Balai Besar TNBTS mengatasi konflik antara kepentingan pelestarian alam dan kebutuhan ekonomi lokal?

Kami berusaha mencari keseimbangan dengan memberikan solusi berbasis alam yang bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa merusak kawasan, seperti mendorong usaha ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

B. Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Anda tentang perlindungan kawasan di TNBTS dari perspektif seorang tour leader?

Sebagai tour leader, saya sangat mendukung perlindungan kawasan karena itu menjaga keindahan dan keaslian alam yang kami tunjukkan kepada wisatawan. Namun, kadang perlindungan yang ketat membatasi akses ke beberapa area yang menarik untuk dikunjungi. Kami berharap ada cara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan dan memberikan pengalaman yang maksimal bagi pengunjung.

2. Apa pendapat Anda tentang program pengawetan yang diterapkan di TNBTS?

Program pengawetan sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan tetap sehat dan menarik bagi wisatawan. Pengawetan membantu menjaga ekosistem dan spesies yang ada. Namun, kami sering kali harus menyesuaikan rute tur dan aktivitas kami sesuai dengan aturan pengawetan, yang kadang-kadang bisa membatasi fleksibilitas kami dalam memberikan pengalaman yang variatif kepada pengunjung.

3. Bagaimana menurut Anda pemanfaatan kawasan untuk ekowisata di TNBTS?

Pemanfaatan kawasan untuk ekowisata sangat bermanfaat, karena tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga

memberikan kesempatan untuk edukasi dan kesadaran lingkungan bagi pengunjung. Namun, penting untuk memastikan bahwa ekowisata dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan. Kami perlu terus berkoordinasi dengan pihak pengelola untuk menjaga kualitas pengalaman wisata sambil melindungi kawasan.

4. Bagaimana Anda melihat keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan di TNBTS?

Menurut saya, keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sangat penting. Perlindungan dan pengawetan memastikan bahwa kawasan tetap dalam kondisi baik, sementara pemanfaatan memungkinkan kami untuk memperkenalkan kawasan kepada wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Kami berharap kebijakan yang ada dapat memfasilitasi ketiga aspek ini dengan baik, sehingga wisatawan bisa menikmati pengalaman yang berkualitas tanpa merusak lingkungan.

5. Bagaimana upacara Kasada berperan dalam konteks perlindungan alam di TNBTS menurut pandangan Anda sebagai tour leader?

Upacara Kasada memiliki peran penting dalam konteks perlindungan alam di TNBTS karena merupakan bentuk

ucapan syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam yang kami percaya melindungi kawasan ini. Upacara ini mengingatkan kami dan pengunjung akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Melalui ritual ini, kami menunjukkan komitmen kami untuk melestarikan lingkungan dan menghormati kekayaan alam yang ada di kawasan ini. Ini juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk memahami dan menghargai budaya lokal yang berkaitan erat dengan pelestarian alam.

Lampiran 2 - Bukti Foto dan Dokumentasi



Gambar 1 :

Wawancara dengan Bapak Mahmuddin sebagai
Kepala Bagian Bidang Teknis Konservasi di Balai Besar TNBTS



Gambar 2 :

Bapak Ifan selaku Tour Leader sering ke TNBTS



Kondisi TNBTS Ketika udara mulai panas dan mengering
Sering terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan kebakaran.

Lampiran 5 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2322 /F.Sy.1/TL.01/05/2024 Malang, 18 Mei 2024 Hal :
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang
Jl. Raden Intan No.6, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Yazid Afthon
NIM : 200203110092
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 dan Perspektif Fikih Bi'ah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 6 – Balasan Surat Penelitian



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU
Jl. Raden Intan No. 6 Kotak Pos 54 Malang Telp. (0341) 491828 Fax. (0341) 490885
E-Mail : bromotenggersemeru@gmail.com Website : www.bromotenggersemeru.org

Nomor : S.158/T.8/BIDTEK/HMS.8.7/B/06/2024
Lamp. : - lembar
Hal : Permohonan Izin PKL

03 Juni 2024

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Malang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor B-2322/F.Sy.1/TL/01/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas rencana mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan melaksanakan penelitian di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atas nama Ahmad Yazid Anton NIM. 200203110092.
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, untuk kegiatan penelitian mahasiswa harus menggunakan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Bagi pemohon yang akan mengajukan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dipersyaratkan untuk :
 - a. Melampirkan proposal kegiatan dan melampirkan *fotocopy* tanda pengenalan (KTM).
 - b. Menandatangani Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan.
 - c. Mempresentasikan rencana dan hasil kegiatan.
 - d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke laporanpendidikanbts@gmail.com.
3. Menjalankan protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mentaati kebijakan apabila terdapat penutupan kawasan.
4. Pemohon izin menanggung biaya yang timbul akibat kegiatan penelitian/magang/PKL (akomodasi, konsumsi, dan transportasi).
5. Segala risiko yang terjadi dan timbul (bahaya/bencana/hal-hal yang tidak terduga) selama berada di lokasi menjadi tanggung jawab pribadi pemohon izin, serta tidak akan menuntut Balai Besar TN BTS dan/ atau petugas untuk bertanggung jawab dan/ atau menanggung kerugian atas kejadian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,



C. Hendro Widjanarko
NIP. 196711251995031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Yazid Afthon
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 09 April 2002
Alamat : JL. Raya Belung RT 02 RW 03 Desa Belung
Kec.Poncokusumo Kab. Malang
E-Mail : yadjidaya94@gmail.com
Nomor. Telepon : 089503309210

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	RA Muslimat NU Belung	2006-2008
SD/MI	MI KH. Romly Tamim	2008-2014
SMP/MTS	MTsN 1 Kabupaten Malang	2014-2017
SMA/MA	MAN 1 Malang	2017-2020
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Direktur Jurnalistik dan Pers	PAC IPNU IPPNU	2023- Sekarang
2.	Sekretaris	PR IPNU IPPNU	2021-2023